



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 13 Januari 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Juanda Grand Ring, Blok D, Lingkungan V,
Desa Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. Muhammad Amri, S.H., Aryco Wahyunta Purba, Sh, Eli Purnama Sari, SH dan Hadiningtyas, S.H., masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid)" AN NAHL", berkantor di Jalan Bubu No. 53 Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn. tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn.tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menghukum terdakwa **NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidaire **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan terdakwa **NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 77.655.563,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama

Halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *satu bulan* sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) **bulan**.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 CV. KHALIMAL CONSULTANT Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air.
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 CV. SYARSAMAS Eng. Cons. Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Tahun Anggaran 2015.
4. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
5. 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran dan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.
6. 1 (satu) bundel Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bagunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT.
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bagunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.
9. 3 (tiga) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier.

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) bundel Engineering Estimate (EE) Kegiatan Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air.
12. 2 (dua) bundel Surat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015.
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 27/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Tahun Anggaran 2015.
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015.
17. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Penghunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaam Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
19. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 177/SK/APBD-Diperta/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Tim Teknis Kegiatan Pendukung DAK Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015.
20. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT periode 30 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015.

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT
periode 05 Januari 2016 s/d 05 Januari 2016.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa dan atau
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut;

Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan sebagai berikut;
Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut
oleh Penuntut Umum, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
tersebut, dan karenanya memohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION Mengakui secara
terus terang bahwa Terdakwa mengetahui adanya pelelangan Jasa Konsultan
dari saudara Nursupandi sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Langkat untuk mengambil undangan untuk mengikuti pelelangan Jasa
Konsultan tersebut.

Bahwa terdakwa memasukan dua penawaran Jasa Konsultan atas nama CV
KHALIMAL CONSULTAN sebagai consultan perencanaan dan CV
SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTAN sebagai consultan pengawas.
Bahwa terdakwa tidak ada diberi kuasa oleh direktur CV KHALIMAL
CONSULTAN sebagai cobsultan perencanaan dan CV SYARSYAMAS
ENGINEERING CONSULTAN sebawagi consultan pengawas

Bahwa kerugian Negara didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai uang
pengganti sebesar Rp. 77.655.563.- (tujuh puluh tujuh juta enm ratus lima puluh
lima ribu lima ratus enam puluh tiga) rupiah. Dan terdakwa telah
menyetorkannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang
pennganti (fotocopy terlampir) dan sisanya sebesar Rp. 67.655.563.- (enam
puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga
rupiah) saya berjanji akan saya bayar secepatnya .

Majelis Hakim Yang Mulia.
Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat.

Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan hal yang bertentangan dengan
hukum, tetapi tentunya tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa
selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 77.655.563 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) subsidair 6 (enam) bulan. hemat kami tetaplah tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam tetapi lebih kepada arah pembinaan (treatment) dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (equal responsibility) terhadap setiap tindakan, karena kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan yang benar-benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, (**replik**) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, (**duplik**) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP dan AFFANDI AMRAN, IR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Mei 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 dan 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan dana untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2015.

Selanjutnya Basrah Daulay, SP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menerbitkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang menunjuk NUR SUPANDI, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/I/2015; tentang penghunjukan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian Kab. Langkat

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, NUR SUPANDI, SP ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 dan menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat

Bahwa sekira bulan Mei 2015, terdakwa yang merupakan teman dekat NUR SUPANDI, SP dipanggil oleh NUR SUPANDI, SP dan meminta terdakwa untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, namun karena keterbatasannya, terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR yang dianggap mampu. Berdasarkan informasi tersebut dan berdasarkan permintaan dari terdakwa, AFFANDI AMRAN, IR segera membuat HPS dan mengirimkan SOFTCOPY File HPS ke email milik terdakwa kemudian file tersebut di print untuk selanjutnya diserahkan ke NUR SUPANDI, SP yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan

Halaman 7 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR terhadap dua pekerjaan tersebut yaitu masing-masing bernilai :

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 49.885.0000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dimana hasil proses perhitungan diatas telah menyimpang dari ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Kemudian pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menyanggupinya, namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dimana sebelumnya Dokumen Administrasi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang ada padanya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR, lalu AFFANDI AMRAN, IR mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ke Portal LPSE Kabupaten Langkat, kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran dan sekira bulan Agutsus 2015 POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi/ Pelelangan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Halaman 8 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa ditanda tangannya Surat Perjanjian/ Kontrak dan Tanpa Persetujuan serta Kuasa dari AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, kemudian terdakwa memulai pekerjaan dengan turun ke Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan melakukan pengukuran dengan dibantu oleh teman terdakwa yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan tidak berapa lama kemudian terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakan yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat pada bulan Desember 2015 setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air Pihak Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan Perencana berupa :

1. Gambar Detail Design.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

Akan tetapi pada faktanya Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak yang telah ditentukan dimana Pihak Penyedia Jasa yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT hanya membuat Produk Konsultan Perencana berupa Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mana seluruh produk tersebut dikerjakan oleh terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015, NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 9 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perjanjian/ Kontrak dengan Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015 NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air, lalu setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perjanjian/ Kontrak dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Perencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada NUR SUPANDI, SP.

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR sebagai upah pinjam Perusahaan.
3. Uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdakwa untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.
4. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri.
5. Dan sisa uang tersebut untuk keperluan anggota terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan ADI.

Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk melaksanakan Seleksi/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, kemudian Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu berdasarkan undangan tersebut terdakwa memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) lalu AFFANDI AMRAN, Ir menyerahkan dokumen CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang ada padanya, kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan/ Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2015.

Bahwa SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE untuk turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawas berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan Akhir yang ditandatangani sendiri oleh NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa yang mengatasmakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015 NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. AFFANDI AMRAN, IR sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. SITI MASTIAH, ST sebesar Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional dan sisa keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp 11.154.563,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah diserahkan oleh terdakwa kepada NUR SUPANDI, SP dan JASA RAHMAYADI, SE.

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan:

- Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Penerimaan berupa Komisi, Potongan, ataupun bentuk sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang/ Jasa oleh Negara/ Daerah adalah Hak Negara/ Daerah.

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan Prinsip-Prinsip Pengadaan antara lain Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-Prinsip : Efisien, Efektik, Transparan, Terbuka dan Akuntabel.
- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan Etika Pengadaan antara lain :
 - a. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 - b. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 19 ayat (1) huruf l, o Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (l) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
 - (o) menandatangani Pakta Integritas.
- Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan wajib bagi Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain :
 - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 106.655.553 ,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 045.2-219/Insp/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP dan AFFANDI AMRAN, IR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Mei 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 dan 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, ***melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan*** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Langkat menganggarkan dana untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2015.

- Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menerbitkan :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/I/2015 tentang penghunjukan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian Kab. Langkat

Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang NUR SUPANDI, SP selaku PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 NUR SUPANDI, SP ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 dan menerbitkan

Halaman 16 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor :
234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

- Bahwa yang menjadi tugas dan dan wewenang NUR SUPANDI, SP selaku KPA berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 tahun 2012 adalah:
 - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sekira bulan Mei 2015, NUR SUPANDI, SP memanggil terdakwa yang merupakan teman dekatnya dan biasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yang berwenang menetapkan HPS, NUR SUPANDI, SP meminta terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, namun karena keterbatasannya, terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR yang dianggap mampu. Berdasarkan informasi serta permintaan terdakwa tersebut, AFFANDI AMRAN, IR segera membuat HPS dan mengirimkan SOFTCOPY File HPS ke email milik terdakwa setelah diterima oleh yang bersangkutan kemudian file tersebut di print untuk selanjutnya diserahkan kepada NUR SUPANDI, SP dan

Halaman 17 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HPS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR terhadap dua pekerjaan tersebut yaitu masing-masing bernilai :

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 49.885.0000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menyanggupinya, namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dimana sebelumnya Dokumen Administrasi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang ada padanya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR, lalu AFFANDI AMRAN, IR mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ke Portal LPSE Kabupaten Langkat, kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran dan sekira bulan Agutsus 2015, POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi/ Pelelangan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun

Halaman 18 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK yakni tanpa didahului penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak sebagai dasar melaksanakan pekerjaan dengan AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai pemenang tender, NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa memulai pekerjaan lalu terdakwa turun ke Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan melakukan pengukuran dengan dibantu oleh teman terdakwa yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan tidak berapa lama kemudian terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakannya yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT;

Bahwa dengan tidak adanya kontrak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut maka pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yakni terdapat kekurangan pekerjaan karena berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat pada bulan Desember 2015 yakni setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air Pihak Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan Perencana berupa :

1. Gambar Detail Design.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

Akan tetapi pada faktanya Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak yang telah ditentukan dimana Pihak Penyedia Jasa yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT hanya membuat Produk Konsultan Perencana berupa Detail Design Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mana seluruh

Halaman 19 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut dikerjakan oleh terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015, terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pengendali pelaksana kontrak, NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan tersebut menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak dan akhirnya terbit Surat Perjanjian/ Kontrak dengan Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan dengan menyalahgunakan kewenangannya, NUR SUPANDI, SP dan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut.

Bahwa sekira bulan Desember 2015, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pengendali kontrak, Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air, lalu Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan bersama terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015;

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan berupa Surat Perjanjian/ Kontrak dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Perencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kewenangannya sebagai KPA yang harus mengawasi pelaksanaan anggaran, NUR SUPANDI, SP menolak pembayaran/pencairan tersebut karena CV. KHALIMAL CONSULTANT selaku kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak karena yang diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada saat serah terima pekerjaan tersebut hanyalah:

1. Gambar Detail Design.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada NUR SUPANDI, SP.
2. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR sebagai upah pinjam Perusahaan.
3. Uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdakwa untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.
4. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan sendiri NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
5. Dan sisa uang tersebut untuk keperluan anggota terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan ADI.

Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk melaksanakan Seleksi/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, kemudian Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu berdasarkan undangan tersebut terdakwa

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan/ Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2015.

Bahwa SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE untuk turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawas berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan Akhir yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa yang mengatasmakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015, NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa dengan kewenangannya sebagai KPA selaku pengawas pelaksanaan anggaran, seharusnya terdakwa menolak pembayaran/pencairan tersebut karena CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan pekerjaannya berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian/Kontrak karena yang diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada saat serah terima pekerjaan tersebut adalah Laporan Bulanan dan Laporan akhir yang ditandatangani terdakwa yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV.

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang yang diterima oleh AFFANDI AMRAN, IR adalah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Uang yang diterima oleh SITI MASTIAH, ST sebesar Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. uang yang diterima terdakwa adalah kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional dan sisa uang yang terdakwa terima kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp 11.154.563,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah diserahkan oleh terdakwa kepada NUR SUPANDI, SP dan JASA RAHMAYADI, SE.

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 106.655.553 ,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 045.2-219/Insp/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP dan AFFANDI AMRAN, IR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah/splittings), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Mei 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 dan 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 24 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **membantu melakukan perbuatan** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Langkat menganggarkan dana untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2015.

- Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menerbitkan :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/I/2015 tentang penghunjukan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian Kab. Langkat

Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang NUR SUPANDI, SP selaku PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 25 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 NUR SUPANDI, SP ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 dan menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang NUR SUPANDI, SP selaku KPA berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190 tahun 2012 adalah:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sekira bulan Mei 2015, NUR SUPANDI, SP memanggil terdakwa yang merupakan teman dekatnya dan biasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK yang berwenang menetapkan HPS, NUR SUPANDI, SP meminta terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, namun karena keterbatasannya, terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR yang dianggap mampu. Berdasarkan informasi serta permintaan terdakwa tersebut, AFFANDI AMRAN, IR segera membuat HPS dan mengirimkan SOFTCOPY File HPS ke email milik terdakwa setelah diterima oleh yang bersangkutan kemudian file tersebut di print untuk selanjutnya diserahkan kepada NUR SUPANDI, SP dan kemudian HPS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR terhadap dua pekerjaan tersebut yaitu masing-masing bernilai :

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 49.885.0000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menyanggupinya, namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dimana sebelumnya Dokumen Administrasi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang ada padanya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR, lalu AFFANDI AMRAN, IR mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai

Halaman 27 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ke Portal LPSE Kabupaten Langkat, kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran dan sekira bulan Agutsus 2015, POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi/ Pelelangan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPK yakni tanpa didahului penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak sebagai dasar melaksanakan pekerjaan dengan AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai pemenang tender, NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa memulai pekerjaan lalu terdakwa turun ke Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan melakukan pengukuran dengan dibantu oleh teman terdakwa yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan tidak berapa lama kemudian terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakannya yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT;

Bahwa dengan tidak adanya kontrak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut maka pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yakni terdapat kekurangan pekerjaan karena berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat pada bulan Desember 2015 yakni setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air Pihak

Halaman 28 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan

Perencana berupa :

1. Gambar Detail Design.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

Akan tetapi pada faktanya Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak yang telah ditentukan dimana Pihak Penyedia Jasa yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT hanya membuat Produk Konsultan Perencana berupa Detail Design Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mana seluruh produk tersebut dikerjakan oleh terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015, terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pengendali pelaksana kontrak, NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan tersebut menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak dan akhirnya terbit Surat Perjanjian/ Kontrak dengan Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan dengan menyalahgunakan kewenangannya, NUR SUPANDI, SP dan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut

Bahwa sekira bulan Desember 2015, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pengendali kontrak, Terdakwa memerintahkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air, lalu Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan bersama terdakwa menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015;

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan berupa Surat Perjanjian/ Kontrak dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa

Halaman 29 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa dalam kewenangannya sebagai KPA yang harus mengawasi pelaksanaan anggaran, NUR SUPANDI, SP menolak pembayaran/pencairan tersebut karena CV. KHALIMAL CONSULTANT selaku kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian/Kontrak karena yang diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada saat serah terima pekerjaan tersebut hanyalah:

1. Gambar Detail Design.
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada NUR SUPANDI, SP.
2. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR sebagai upah pinjam Perusahaan.
3. Uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdakwa untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.
4. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan sendiri NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
5. Dan sisa uang tersebut untuk keperluan anggota terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan ADI.

Halaman 30 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk melaksanakan Seleksi/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, kemudian Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu berdasarkan undangan tersebut terdakwa memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan/ Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2015.

Bahwa SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE untuk turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah membuat Produk dari Jasa

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan Akhir yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa yang mengatasnamakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015, NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat

Halaman 32 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa dengan kewenangannya sebagai KPA selaku pengawas pelaksanaan anggaran, seharusnya terdakwa menolak pembayaran/pencairan tersebut karena CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan pekerjaannya berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan laporan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian/Kontrak karena yang diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada saat serah terima pekerjaan tersebut adalah Laporan Bulanan dan Laporan akhir yang ditandatangani terdakwa yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang yang diterima oleh AFFANDI AMRAN, IR adalah kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Uang yang diterima oleh SITI MASTIAH, ST sebesar Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. uang yang diterima terdakwa adalah kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional dan sisa uang yang terdakwa terima kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp 11.154.563,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah diserahkan oleh terdakwa kepada NUR SUPANDI, SP dan JASA RAHMAYADI, SE.

Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 106.655.553 ,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ratus lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan ahli dari Inspektorat Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 045.2-219/Insp/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 33 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP dan AFFANDI AMRAN, IR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Mei 2015 s/d bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 dan 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan dana untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2015.

Selanjutnya Basrah Daulay, SP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menerbitkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang menunjuk NUR SUPANDI, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tanggal 12 Januari 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/I/2015; tentang penghunjukan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian Kab. Langkat

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, NUR SUPANDI, SP ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 dan menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor :

Halaman 34 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Bahwa sekira bulan Mei 2015, terdakwa yang merupakan teman dekat NUR SUPANDI, SP dipanggil oleh NUR SUPANDI, SP dan meminta terdakwa untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, namun karena keterbatasannya, terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR yang dianggap mampu. Berdasarkan informasi tersebut dan berdasarkan permintaan dari terdakwa, AFFANDI AMRAN, IR segera membuat HPS dan mengirimkan softcopy File HPS ke email milik terdakwa kemudian file tersebut di print oleh terdakwa dan diserahkan ke NUR SUPANDI, SP yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR terhadap dua pekerjaan tersebut yaitu masing-masing bernilai :

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sebesar Rp 49.885.0000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dimana hasil proses perhitungan diatas telah menyimpang dari ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Kemudian pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menyanggupinya, namun karena terdakwa tidak memiliki Perusahaan maka terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT dan

Halaman 35 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang sebelumnya Dokumen Administrasi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ada padanya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR, lalu AFFANDI AMRAN, IR mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ke Portal LPSE Kabupaten Langkat, kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran dan sekira bulan Agutsus 2015 POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi/ Pelelangan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa ditanda tangannya Surat Perjanjian/ Kontrak dan Tanpa Persetujuan serta Kuasa dari AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, kemudian terdakwa memulai pekerjaan dengan turun ke lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan dan melakukan pengukuran dengan dibantu oleh temannya JASA RAHMAYADI, SE dan tidak berapa lama kemudian terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakan yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat pada bulan Desember 2015 setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan SID Bangunan Air Pihak Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan Perencana berupa :

1. Gambar Detail Design.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Bill Of Quantity.
4. Spesifikasi Teknis.

Akan tetapi pada faktanya Pihak Penyedia Jasa dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak yang telah ditentukan dimana Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang seolah-olah dibuat oleh AFFANDI AMRAN, Ir selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa tanp sepengetahuan dan persetujuan AFFANDI AMRAN, Ir yang dikerjakan oleh terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015, terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perjanjian/ Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perjanjian/ Kontrak dengan Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015 NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air, lalu setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perjanjian/ Kontrak dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Perencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada NUR SUPANDI, SP.
2. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR sebagai upah pinjam Perusahaan.
3. Uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) terdakwa untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air.
4. Uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dan sisa uang tersebut untuk keperluan anggota terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air yaitu JASA RAHMAYADI, SE dan ADI.

Bahwa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk melaksanakan Seleksi/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, kemudian Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan/ Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.665.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu berdasarkan undangan tersebut terdakwa memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan/ Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2015.

Bahwa SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris maupun Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi/ Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air.

Bahwa setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa untuk memulai Pekerjaan dan atas perintah tersebut, dengan tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE untuk turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawas berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan Akhir yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa yang mengatasnamakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung.

Bahwa sekira akhir bulan Desember 2015 terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut dan akhirnya terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa sekira bulan Desember 2015 NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan kemudian terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor : 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015.

Bahwa setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu PONISAH untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat, kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak.

Bahwa sekira bulan Januari 2016 terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. AFFANDI AMRAN, IR sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. SITI MASTIAH, ST sebesar Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional dan sisa keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp 11.154.563,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah diserahkan oleh terdakwa kepada NUR SUPANDI, SP dan JASA RAHMAYADI, SE.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya **Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **HAIRIL KENCANA, IR.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada Tahun 2015 ada dilakukan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Bahwa benar saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa benar dasar saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta//2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.Tugas dan Fungsi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta//2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu :
 - a. Menyusun Rencana Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kabupaten Langkat untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

Halaman 41 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui Prakualifikasi atau Pasca Kualifikasi.
- f. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk :
 - ✓ Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - ✓ Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang masuk.
- h. Menyerahkan Dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK.
- i. Membuat laporan mengenai proses hasil Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dian Pertanian Kabupaten Langkat/ PA.
- j. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/ KPA.
- k. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perubahan Spesifikasi Pekerjaan kepada PPK.

Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh Tupoksi saksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar Paket Pekerjaan yang saksi lakukan Pengadaan Langsung selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 200 Meter lokasi Dusun VII Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 144.498.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dan pemenangnya adalah kepada CV. CENTRAL JAVA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 144.225.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pekerjaan Rehabilitasi Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 330 Meter lokasi Dusun II Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp

Halaman 42 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.352.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dan pemenangnya adalah kepada CV. DAMARA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 122.075.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. Pekerjaan Rehabilitasi Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 287.5 Meter lokasi Dusun I Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 138.397.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dan pemenangnya adalah kepada CV. MULTI GUNA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 138.070.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).

d. Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dan pemenangnya adalah kepada CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar yang pertama saksi mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Website ULP Kabupaten Langkat, selanjutnya para Penyedia Barang dan Jasa datang dan mereka bertanya kebenaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut, kemudian saksi mengundang Perusahaan/ CV yang saksi jelaskan pada jawaban saksi diatas untuk membuat Penawaran, pengundangan tersebut saksi lakukan berdasarkan pengalaman kerja. Setelah penawaran masuk/ saksi terima, saksi melakukan Penilaian dan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Penawaran, selanjutnya setelah saksi rasa Dokumen tersebut lengkap, maka saksi undang kembali untuk melakukan negosiasi yang tertuang dalam Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga, kemudian saksi buat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, selanjutnya saksi menyurati ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Saksi NUR SUPANDI, SP Penetapan Penyedia Barang dan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana saksi jelaskan pada jawaban saksi diatas.

- Bahwa saksi melakukan Klarifikasi terhadap keaslian Dokumen Penawaran yang diberikan oleh Rekanan. Saksi melakukan klarifikasi bukan kepada orang/ pemilik Perusahaan yang mnyerahkan Dokumen

Halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran, akan tetapi dengan yang membawa/ mengantarkan Dokumen Penawaran yaitu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk Dokumen Penawaran CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sedangkan CV. CENTRAL JAVA, CV. DAMARA dan CV. MULTI GUNA saksi lupa namanya.

- **Bahwa pada saat melakukan negosiasi terhadap Rekanan CV. CENTRAL JAVA, CV. DAMARA dan CV. MULTI GUNA saksi tidak bertemu langsung dengan Pihak Rekanan, akan tetapi untuk Rekanan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT selaku Pemenang Kosultan Pengawasan saksi melakukan negosiasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.**

- a. Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION adalah orang yang saksi kenal sudah berpengalaman pada Pekerjaan Pengawasan.
- b. Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION secara Administrasi tidak berwenang mewakili CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT selaku Pemenang sebagai Konsultan Pengawas, akan tetapi saksi mengatakan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk menyerahkan kepada pemilik CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT terkait dengan negosiasi harga ini
- a. Bahwa saksi jelaskan tanda tangan yang ada dalam Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga terhadap CV. CENTRAL JAVA, CV. DAMARA, CV. MULTI GUNA dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT benar tanda tangan saksi, sedangkan tanda tangan Rekanan saksi tidak tahu keasliannya/ apakah Rekanan yang menandatangani.
- b. Bahwa dalam menandatangani Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dilakukan secara terpisah.
- a. Bahwa Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi tidak ditanda tangani secara bersama karena saksi melaksanakan tugas tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman sehingga pada saat penandatanganan saksi tidak bertemu langsung.
- b. Cara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi bisa ditanda tangani oleh saksi dan Rekanan adalah saksi menyerahkan

Halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi kepada Staff saksi yang bernama Saksi AHMAD RIYALDI untuk diserahkan kepada Rekanan apabila Rekanan menyetujui agar ditanda tangani dan Rekanan setuju, kemudian baru saksi yang menandatangani.

- Bahwa benar saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kaitan saksi adalah saksi sebagai Pejabat Pengadaan ditugaskan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/II/2015 untuk melakukan Pelelangan atau Seleksi terhadap Rekanan Penyedia Jasa dengan Nila Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekanan Fisik dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut yang saksi jadikan acuan merupakan Produk dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana pada saat itu dijabat oleh Saksi NUR SUPANDI, SP.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan instruksi khusus dari Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat terkait dengan kemenangan rekanan baik Penyedia Jasa Konsultan Pengawas CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT maupun Rekanan Pekerjaan Fisik dalam Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

2. **AHMAD RIALDI.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Kegiatan Pelelangan untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana, Pengadaan

Halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Konsultan Pengawas dan Pengadaan Fisik Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Langkat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana saksi diberi tugas tambahan oleh Saksi Ir. SUWARDI SEBAYANG (Kasubbag Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat) untuk membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh Kegiatan Pelelangan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

- Bahwa kedudukan saksi dalam Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa yang dimaksud dengan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 adalah secara umum untuk membiayai Kegiatan Non Fisik guna mendukung Kegiatan Fisik yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian yang sifat kegiatannya adalah Swakelola.
- Bahwa Tupoksi saksi adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu Saksi NUR SUPANDI, SP sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dan Mengendalikan Kegiatan.
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Membuat Laporan Akhir Kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran Khas atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
 - d. Melaksanakan Administrasi Pertanggung Jawaban seperti Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang yang di Swakelola (yang tidak di Pihak Ketigakan).
- Bahwa Tugas saksi secara rinci adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat Pertanggung Jawaban Belanja Dokumentasi untuk seluruh Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Bidang Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
 - b. Membuat Pertanggung Jawaban Belanja Makan dan Minum untuk Rapat/ Kegiatan seperti Rapat Tim Teknis dan Rapat Sosialisasi Kegiatan.

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat Pertanggung Jawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, Dll.
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk seluruh Kegiatan Fisik baik Pembangunan Irigasi maupun Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Langkat.
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani sebagian atau seluruh Administrasi Pembayaran kepada Pihak Rekanan.
 - Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2015.
 - **Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melakukan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas untuk Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air dan Bangunan Tanah, dimana sumber dananya dari Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan.**
 - a. Nilai Pagu untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana adalah sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Nilai Pagu untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi tidak tahu.
 - a. Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air adalah CV. KHALIMAL CONSULTANT dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratu delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
 - b. Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembuatann Bangunan Air adalah CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa kedudukan saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK.APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015.

Halaman 47 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - a. Melaksanakan dan Mengendalikan Kegiatan.
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksana Kegiatan dan Membuat Laporan Akhir Kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran Kas atau Beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan.
 - d. Melaksanakan Administrasi Pertanggung Jawaban seperti Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang yang di Swakelola (yang tidak di Pihak ketigakan).
- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk mengantarkan Surat Permohonan Pelelangan yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Langkat untuk dilelangkan.

Bahwa benar sekira bulan Desember Tahun 2016, Saksi NUR SUPANDI, SP pernah meminta kepada saksi untuk membuat Kontrak Jasa Konsultan Perencana, namun karena saksi tidak bisa membuat Kontrak tersebut, lalu saksi meminta kepada Saksi WAHYU BUDIMAN (Kepala ULP Kabupaten Langkat), sedangkan saksi hanya memeberikan nomor kepada Saksi WAHYU BUDIMAN, lalu selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

3. **PONISAH.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2015 dilakukan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 990-82/K/2014 tentang Penghunjukan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara dan Penyimpan/ Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
 - a. Menerima.
 - b. Menyimpan.
 - c. Membayarkan.
 - d. Menata usahakan dan mempertanggungjawabkan.

Halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Fungsi saksi diatur dalam Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 990-82/K/2014 tentang Penghunjukan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara dan Penyimpan/ Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 tanggal 16 September 2015 yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Langkat.

- Bahwa saksi mengetahui jumlah Paket Pekerjaan dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier sebanyak 9 (sembilan) Paket.
 - b. Untuk Paket Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier sebanyak 10 (sepuluh) Paket.
 - c. 1 (satu) Konsultan Perencana.
 - d. 1 (satu) Konsultan Pengawas.
- Bahwa sumber dananya berasal dari APBD DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015, sedangkan besar Pagu Anggaran untuk Pembangunan Jaringan Tersier adalah sebesar Rp 2.453.280.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Rehabilitasi Jaringan Tersier adalah Rp 2.780.384.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa besar Anggaran yang saksi bayarkan adalah untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi sebanyak 10 (sepuluh) Paket adalah sebesar Rp 2.422.486.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Rehabilitasi Jaringan Tersier sebanyak 9 (sembilan) Paket sesuai dengan Nilai Kontrak yakni sebesar Rp 2.730.255.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebesar Rp 235.647.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme Pembayaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier adalah sebagai berikut :

Setelah berkas dilengkapi Rekanan berupa Kontrak, Dokumentasi, Permohonan Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Selesai Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian

Halaman 49 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan mengantarkan kepada saksi. Kemudian saksi periksa kelengkapan berkas tersebut dan saksi nyatakan lengkap, lalu saksi membuat SPP dan SPM, setelah itu ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat selaku KPA yang bernama Saksi NUR SUPANDI, SP, setelah itu saksi antarkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD), kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat mengeluarkan SP2D dan dicairkan langsung ke Rekening Rekanan melalui transfer.

- Bahwa ada Jaminan Pekerjaan berupa Asuransi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang berhak menandatangani adalah Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam hal ini adalah Saksi AHMAD RIYALDI.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) yang berhak bertanda tangan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk Surat Perintah Pembayaran (SPP) ditanda tangani oleh saksi selaku Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditanda tangani oleh Saksi NUR SUPANDI, SP dan untuk Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dalam hal ini adalah Saksi NUR SUPANDI, SP.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan, akan tetapi saksi menyadari dan mengetahui bahwa yang bertanda tangan adalah orang yang tidak berwenang (dalam hal ini seharusnya Saksi AHMAD RIYALDI, tetapi ditanda tangani oleh Saksi NUR SUPANDI, SP) sehingga penerbitan SP2D dapat dilakukan.
- Bahwa benar ada menunjuk Konsultan Perencana yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT dan dasar saksi mencairkan upah/ honor Konsultan Perencana tersebut adalah : Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan (Konsultan Perencana), Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa benar ada menunjuk Konsultan Pengawasan yaitu CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dan dasar saksi mencairkan upah/ honor Konsultan Pengawasan tersebut adalah : Permohonan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan (Konsultan Pengawasan), Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat Pemenang Tender/ Rekanan yang sama untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier yaitu CV. JAYA GANESHA dan CV. RAKA RAPE.
 - Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa Saksi NUR SUPANDI, SP pernah memberikan instruksi berkas dilengkapi oleh Rekanan segera diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP), akan tetapi instruksi ditujukan kepada semua Rekanan bukan saja ditujukan kepada Rekanan CV. KHALIMAL CONSULTANT dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.
- Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.**

4. Ir. YUSFIK HELMI., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 ada dilakukan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/2015 tanggal 12 Januari 2015.
Tupoksi Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui Pemeriksaan/ Pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa hasil bentuk Laporan Konsultan Perencana berisi:
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Desain Gambar.

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa saksi lupa, apakah Engineering Estimate (EE) terdapat di laporan tersebut, saksi hanya menerima Laporan Hasil Pekerjaan saja yang saksi ingat hanya Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar, saksi lupa dan berkas masih dicari oleh anggota saksi.
 - Bahwa saksi tidak bisa membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%, apabila Laporan Hasil Pekerjaan tidak memenuhi salah satu Syarat Proses Perencanaan di dalam Kontrak.
 - Bahwa benar saksi tidak memeriksa ke seluruh daerah kegiatan, karena saksi membagi tugas dengan tim, daerah yang saksi periksa langsung adalah : Daerah Kecamatan Kuala dan Daerah Kecamatan Sei Lapan. Teknis memeriksa di lapangan yang saksi lakukan adalah mengukur panjang dan lebar dari Irigasi tersebut.
 - Bahwa benar saksi ada membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk tiap-tiap kegiatan tersebut, jumlahnya 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, saksi membuat Berita Acara tersebut karena saksi menilai pekerjaan telah diselesaikan dengan baik.
 - Bahwa benar Produk dari Konsultan Pengawas yang telah saksi periksa adalah Laporan Bulanan (Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir). Tidak ada Laporan Harian dan Mingguan.
 - Bahwa ada syarat rujukan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, kami hanya memeriksa pekerjaan, kami anggap itu sudah selesai dan Berita Acara kami serahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa benar saksi tidak ada memeriksa kemajuan pekerjaan pada 9 (sembilan) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, saksi hanya memeriksa hasil pekerjaan (pekerjaan selesai 100%) pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :
 - a. Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala.
 - b. Dusun I dan II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala.
 - c. Dusun II Desa Lama Kecamatan Sei Lapan.
 - Bahwa benar yang hadir pada pemeriksaan tersebut adalah saksi sendiri, Saksi DEDEK SYAHPUTRA (Sekretaris Tim Pemeriksa Barang) dan Saksi BATARA ABDI (Anggota Tim Pemeriksa Barang), jadi hanya kami bertiga saja yang berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan.
 - Bahwa benar pada saat itu anggota saksi Saksi DEDEK SYAHPUTRA sudah menghubungi Rekanan untuk hadir, tetapi pada saat saksi di

Halaman 52 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mereka tidak hadir, dan saksi tetap melakukan pemeriksaan fisik tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan yang melakukan pemeriksaan untuk kemajuan pekerjaan adalah Konsultan Pengawas (saksi tidak tahu siapa namanya).
- Bahwa benar saksi meneken Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena saksi mengira/ berpendapat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan, yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah Saksi SURATO (Staff pada Bidang Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat).
- Bahwa saksi tidak memeriksa kemajuan pekerjaan tersebut, karena tugas saksi hanya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan 100% sesuai dengan Tupoksi dari Surat Keputusan Pemeriksa Barang.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi NUR SUPANDI, SP, sama-sama bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dalam Kegiatan Perencanaan yang pertama kali menandatangani adalah kami selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi sendiri sebagai Ketua, Sekretaris Saksi DEDEK SYAHPUTRA GINTING dan Anggota Saksi BATARA ABDI, setelah itu saksi serahkan kepada Bagian Keuangan.
- Bahwa benar saksi lupa tanggal dan waktunya saksi menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, saksi menandatangani di ruangan kerja.
- Bahwa benar yang saksi ketahui Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION adalah sebagai Konsultan Perencana didalam Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar pada saat itu Anggota saksi Saksi DEDEK SYAHPUTRA sudah menghubungi Rekanan untuk hadir, tetapi pada saat saksi di lokasi mereka tidak hadir, dan saksi tetap melakukan pemeriksaan fisik tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pemeriksaan untuk Kemajuan Pekerjaan Perencana, karena saksi tidak ada melakukan Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan dan saksi hanya menerima Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menekan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut karena saksi mengira/ berpendapat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan, yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah Saksi SURATO (Staff pada Bidang Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat).
- Bahwa saksi tidak memeriksa Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena tugas saksi hanya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan 100% sesuai dengan Tupoksi dari Surat Keputusan Pemeriksa Barang.
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION (LALA biasa disebut) sebagai Konsultan Perencanaan, karena sebelum pekerjaan fisik ditugaskan untuk membuat Perencanaan Perincian Biaya dalam Pembangunan Fisik.
- Bahwa dalam waktu penandatanganan Berita Acara Pekerjaan saksi hanya dibawa Laporan Hasil Pekerjaan Perencanaan yang judulnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tapi yang ditanda tangani oleh Konsultan Perencana dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu Saksi NUR SUPANDI, SP. Bahwasanya Produk yang saksi lihat dan ketahui hanya berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak produk lain.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah :
 - a. NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
 - b. Ir. YUSFIK HELMI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang.
 - c. DEDEK SYAHPUTRA GINTING selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang.
 - d. BATAR ABDI selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang.
 - e. NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION selaku Konsultan Perencana Pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdri. SITI MASTIAH, ST, saksi hanya melihat namanya di Pengajuan Pekerjaan dan di Kontrak Pengawas, dan saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Sdri. SITI MASTIAH, ST.
- Bahwa saksi hanya menerima Laporan Akhir Hasil dari Pekerjaan tentang Kemajuan Fisik yang dibangun, (berupa hasil Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan tersebut didalamnya).
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah :

Halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- b. Ir. YUSFIK HELMI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang.
- c. DEDEK SYAHPUTRA GINTING selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang.
- d. BATARA ABDI selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang.
- e. SITI MASTIAH, ST selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan.

- Bahwa dasar kami Pemeriksa Kemajuan Pekerjaan adalah hasil laporan 100% dari pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan baik Perencana maupun Pengawas, dalam Konsultan Perencana Laporan berupa Perencanaan Lokasi Kegiatan, Desain Gambar dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan dalam Laporan Konsultan Pengawas merupakan hasil 100% pekerjaan fisik yang diawasi oleh Konsultan Pengawas. Selama penandatanganan kami belum ada memegang Kontrak, dan ada keterlambatan dalam pemberian Kontrak kepada kami selaku Pemeriksa Barang.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

5. **BATARA ABDI.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tahun 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada dilakukan Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/2015 tanggal 12 Januari 2015. Tupoksi Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui Pemeriksaan/ Pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa hasil bentuk Laporan Konsultan Perencana berisi:
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Desain Gambar.

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Engineering Estimate (EE).
- Bahwa benar saksi ada Memeriksa Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Tersier tersebut di seluruh lokasi (9 lokasi) pekerjaan tersebut, namun tidak hadir dari Pihak Rekanan pada saat saksi melakukan pemeriksaan, hanya 1 (satu) Rekanan yang hadir pada saat melakukan Hasil Pekerjaan 100% yaitu Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok.
 - Bahwa benar saksi yang membuat Konsep untuk Berita Acara Pemeriksaan, namun saksi ada menyuruh Saksi SURATO untuk mengetik Berita Acara tersebut.
 - Bahwa benar Produk dari Konsultan Pengawas yang telah saksi periksa adalah Laporan Bulanan (Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir). Tidak ada Laporan Harian dan Mingguan.
 - Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Pekerjaan Selesai 100%) adalah Ketua, Sekretaris dan Anggota Pemeriksa Barang dan Pengguna Anggaran.
 - Bahwa saksi tidak ada memeriksa Kemajuan Pekerjaan pada 9 (sembilan) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa benar saksi sudah meminta Pihak Rekanan untuk hadir (Via Telepon) pada saat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, namun mereka tetap tidak hadir.
 - Bahwa benar saksi menekan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut karena saksi mengira/ berpendapat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan kelengkapan untuk Pembayaran Pekerjaan, yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas.
 - Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP, beliau merupakan pimpinan saksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
 - Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan pelelangan untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tersebut, akan tetapi saksi tidak mengikuti Proses Pelelangan tersebut. Kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/2015 tanggal 12 Januari 2015.
 - Bahwa Tupoksi Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah :
 - a. Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima Hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui Pemeriksaan/ Pengujian.
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, hal tersebut dapat diperlihatkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/Pem/Distan/IX/2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. YUSFIK HELMI selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, saksi sendiri selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Saksi DEDEK SYAHPUTRA GINTING selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah :
 - a. NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
 - b. Ir. YUSFIK HELMI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang.
 - c. DEDEK SYAHPUTRA GINTING selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang.
 - d. BATAR ABDI selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang.
 - e. NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION selaku Konsultan Perencana Pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi SURATO (Staff Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat) berdasarkan arahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu Saksi NUR SUPANDI, SP. Saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dalam CV. KHALIMAL CONSULTANT, yang saksi ketahui adalah saksi bersama Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disuruh menandatangani Berita Acara tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Saksi NUR SUPANDI, SP mengatakan Berita Acara tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan pembayaran pekerjaan dan saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa saksi ada melakukan Pengecekan Produk-Produk Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan berupa Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Laporan Akhir diserahkan oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA

Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION kepada Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu Saksi Ir. YUSFIK HELMI.

- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah :
 - a. NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
 - b. Ir. YUSFIK HELMI selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang.
 - c. DEDEK SYAHPUTRA GINTING selaku Sekretaris Tim Pemeriksa Barang.
 - d. BATAR ABDI selaku Anggota Tim Pemeriksa Barang.
 - e. SITI MASTIAH, ST selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi SURATO (Staff Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat) berdasarkan arahan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu Saksi NUR SUPANDI, SP, saksi tidak mengetahui kedudukan Sdri. SITI MASTIAH, ST dalam CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, yang saksi ketahui adalah saksi bersama Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disuruh menandatangani Berita Acara tersebut di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Saksi NUR SUPANDI, SP mengatakan Berita Acara tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan pembayaran pekerjaan dan saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdri. SITI MASTIAH, ST.
- Bahwa saksi ada melakukan Pengecekan Produk-Produk Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan berupa Laporan Bulanan dan Laporan Akhir. Laporan Akhir diserahkan oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION kepada Ketua Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitu Saksi Ir. YUSFIK HELMI.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

6. **SURATO, SE.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP, beliau merupakan pimpinan saksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK).

Halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berkedudukan sebagai apapun dalam Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Saksi NUR SUPANDI, SP yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengetik surat-surat, yang saksi ingat berkaitan dengan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Adapun surat-surat tersebut berupa :
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Fisik).
 - b. Berita Acara Pembayaran.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - e. Berita Acara Selesai Pekerjaan.
 - f. Kwitansi Pembayaran.

Bahwa surat-surat Berita Acara yang saksi sebutkan diatas beserta Kwitansi Pembayaran Pekerjaan saksi/ ketik beberapa Paket Kegiatan, namun pastinya saksi tidak ingat. Adapun sebagai bahan saksi untuk melaksanakan perintah dari Saksi NUR SUPANDI, SP untuk mengetik tersebut, Saksi NUR SUPANDI, SP Menyerahkan Dokumen Kontrak Kegiatan dimaksud, namun saksi tidak mengetahuinya karena sebenarnya tugas untuk pengetikan mengenai Pembayaran Proyek-Proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Bahwa seharusnya atau biasanya Kwitansi-Kwitansi Pembayaran dibuat oleh Staff di Bidang Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Selesai Pekerjaan harusnya dibuat oleh Panitia Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Saksi NUR SUPANDI, SP untuk mencantumkan nama Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pada kolom tanda tangan didalam Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan nama Saksi NUR SUPANDI, SP sendiri serta nama Saksi AFFANDI AMRAN, IR (CV. KHALIMAL CONSULTANT).

Bahwa sewaktu selesai pengetikan, Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION ada mendatangi saksi menanyakan perihal Surat Berita Acara yang saksi ketikkan tersebut, kemudian atas permintaan

Halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION saksi ada memperlihatkan Surat Berita Acara yang ada kaitannya dengan beliau yaitu pada Kegiatan Pengawasan Pekerjaan.

Setelah selesai saksi ketik dan print saksi melapor ke Saksi NUR SUPANDI, SP (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat) dengan membawa semua Dokumen yang pernah diserahkan kepada saksi untuk dikembalikan kepada Saksi NUR SUPANDI, SP beserta Surat-Surat hasil pengetikan yang saksi laksanakan. Setelah itu saksi diperintahkan untuk menyerahkan Berita Acara yang ada kaitannya dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan kepada Panitia tersebut yang kemudian saksi serahkan kepada Saksi DEDEK SYAHPUTRA GINTING.

Mengenai penandatanganan dari Surat-Surat Berita Acara tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi biasanya hanya mengetik Surat Keluar dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, saksi melaksanakan perintah pengetikan tersebut karena merasa tidak enak menolak perintah dari Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi NUR SUPANDI, SP.

Bahwa benar surat yang diperlihatkan kepada saksi yaitu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015 adalah salah satu surat yang saksi ketikan atas perintah dari Saksi NUR SUPANDI, SP (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat), mengenai isi dari surat saksi kurang paham, sebab saksi hanya diperintahkan untuk mengetik saja dan semua nama-nama yang ada didalam surat tersebut sudah dikonsepskan oleh Saksi NUR SUPANDI, SP.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

7. **H. BASRAH DAULAY.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Fisik Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Langkat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian

Halaman 60 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat adalah sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sampai dengan 01 Juni 2015, karena pada tanggal tersebut saksi sudah mendapat Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-668/K/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Kepala Bappeda beserta Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat (Saksi NUR SUPANDI, SP) diundang oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Surat Nomor : B-753/TU.020/A/03/2015 untuk menghadiri acara Workshop pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2015 di Yogyakarta yang inti dari pertemuan tersebut adalah penjelasan Penetapan Alokasi (DAK) Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Tahun Anggaran 2015 untuk Provinsi/ Kabupaten Kota Bidang Pertanian dalam hal Kabupaten Langkat mendapat Alokasi (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 16.355.200.000,- (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga peserta diminta membuat usulan RKA DAK Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing Kabupaten Peserta.
- Bahwa usulan RKA DAK saksi pertama kali pada tanggal 26 Maret 2015 untuk kegiatan berupa :
 - a. Dana Pendamping Non Fisik sebesar Rp 815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 1080 Hektar sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - c. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier seluas 1000 Hektar sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 200 unit sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
 - e. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Permukaan sebanyak 5 unit sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - f. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Embung sebanyak 2 unit sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani sepanjang 27 Km sebesar Rp 3.240.000.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Kemudian saksi melakukan Revisi Usulan RKA DAK Tambahan dengan alasan bahwa setelah Tim Teknis melakukan Identifikasi CP/CL, maka dibutuhkan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan di lapangan sehingga dibutuhkan pekerjaan seperti :

- a. Dana Pendamping Non Fisik sebesar Rp 490.656.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 1112 Hektar sebesar Rp 2.780.384.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier seluas 981 Hektar sebesar Rp 2.453.280.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - d. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 250 unit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - e. Pompanisasi/ Irigasi Air Dangkal sebanyak 2 unit sebesar Rp 1.553.280.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - f. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Embung sebanyak 3 unit sebesar Rp 2.029.920.000,- (dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - g. Dam Parit sebanyak 2 unit sebesar Rp 776.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian untuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran berikutnya saksi tidak mengetahui lagi karena saksi sudah pensiun.
- Bahwa benar saksi ada membentuk Tim Teknis dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 177/SK/APBD-Diperta/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang tupoksinya untuk melakukan Identifikasi CP/CL Lokasi Pekerjaan.
 - Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku bawahan saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat juga ikut untuk mengikuti Kegiatan Workshop pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2015 di Yogyakarta.
 - Bahwa paraf yang ada didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah benar paraf saksi.

- Bahwa pada awalnya saksi beserta Saksi Drs. H. ESTAMAN (Kepala Bappeda Kabupaten Langkat) dan Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat mengikuti Kegiatan Workshop di Yogyakarta pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2015. Bahwa pada acara Workshop tersebut saksi mendapatkan Petunjuk Teknis yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Permentan/RC.240/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Mei 2015, dimana dalam Juknis tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Langkat mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 16.355.200.000,- (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat kembali ke Kabupaten Langkat saksi menunjuk Saksi NUR SUPANDI, SP menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Maret 2015, pada saat acara di Yogyakarta Pihak Kementerian Pertanian meminta kepada saksi data-data untuk Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015, lalu saksi membuat usulan RKA DAK Tambahan Bidang Pertanian Kabupaten Langkat Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Drs. H. ASTAMAN selaku Kepala Bappeda Kabupaten Langkat, dalam usulan tersebut terurai Table Pemanfaatan Pagu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015 dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dana Pendamping Non Fisik sebesar Rp 815.200.000,- (delapan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 1080 Hektar sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - c. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier seluas 1000 Hektar sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 200 unit sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Halaman 63 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Permukaan sebanyak 5 unit sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- f. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Embung sebanyak 2 unit sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- g. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani sepanjang 27 Km sebesar Rp 3.240.000.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Dari usulan tersebut saksi tuangkan ke dalam Berita Acara Penelaahan RKA DAK Tambahan Bidang Pertanian Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri dan Saksi Ir. ACHMAD FUAD, M.Si (Pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia), kemudian setelah kami kembali ke Kabupaten Langkat sekira tanggal 27 Mei 2015 saksi melakukan Revisi Usulan RKA DAK Tambahan Bidang Pertanian, setelah saksi mendapatkan data dari Saksi NUR SUPANDI, SP dengan rincian sebagai berikut :

 - a. Dana Pendamping Non Fisik sebesar Rp 490.656.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier seluas 1112 Hektar sebesar Rp 2.780.384.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - c. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier seluas 981 Hektar sebesar Rp 2.453.280.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - d. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 250 unit sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
 - e. Pompanisasi/ Irigasi Air Dangkal sebanyak 2 unit sebesar Rp 1.553.280.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - f. Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi Embung sebanyak 3 unit sebesar Rp 2.029.920.000,- (dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - g. Dam Parit sebanyak 2 unit sebesar Rp 776.640.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Lalu hasil Revisi tersebut dibawa oleh Saksi NUR SUPANDI, SP ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dari Pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia,

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



kemudian pada tanggal 01 Juni 2015 saksi sudah memasuki masa pension dan pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang juga selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yaitu Saksi NUR SUPANDI, SP.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan usulan terbaru dari Saksi NUR SUPANDI, SP, dimana usulan yang disampaikan oleh Saksi NUR SUPANDI, SP untuk seluruh kegiatan, maka saksi menyetujui Revisi tersebut dengan alasan bahwa Saksi NUR SUPANDI, SP mengatakan kepada saksi dari usulan dilapangan sudah tidak sesuai dengan usulan yang pertama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usulan yang saksi terima dari Saksi NUR SUPANDI, SP sudah dilakukan Identifikasi Lapangan, karena saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sudah memberikan wewenang kepada Saksi NUR SUPANDI, SP dan Tim Teknis untuk melakukan Identifikasi Lapangan.
- Bahwa seluruh data untuk melakukan Usulan RKA DAK Tambahan dan Revisi Usulan RKA DAK Tambahan 2015 berada di Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Saksi NUR SUPANDI, SP.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

8. WAHYU BUDIMAN, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2015 di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan Surat Permohonan Pelelangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan Nomor : 541/Diperta/TU/IX/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Surat Permohonan Pelelangan yang ditanda tangani oleh Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun kedudukan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Kepala ULP Kabupaten Langkat dan selaku Ketua POKJA Konstruksi IX Tahun Anggaran 2015.

Halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 6 (enam) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2015 dengan masing-masing Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 298.458.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 563.757.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I & II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 222.413.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 398.825.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 543.221.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 224.494.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi yang saksi lelangkan adalah sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 298.458.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 293.520.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 563.808.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar

Halaman 66 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 560.861.000,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I & II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 320.374.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 318.773.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapait dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 398.825.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 393.665.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 543.221.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 224.494.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 223.723.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi perbedaan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah karena adanya Kewenangan POKJA untuk melakukan usulan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya). Adapun usulan perubahan tersebut karena adanya kesalahan perhitungan pada Formula Excel yang diberikan dan perhitungan sesudah Pajak untuk menilai kewajaran harga serta adanya kesalahan pengiriman Berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk judul pekerjaan yang berbeda. Adapun perbedaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ada di Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I & II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala.

Halaman 67 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada melelangkan Paket Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa proses pelelangan dilakukan secara Elektronik dengan Metode Pemilihan Seleksi Sederhana Pasca Kualifikasi pas SPSE LPSE Kabupaten Langkat. Terdapat 6 (enam) Perusahaan yang mendaftar CV. KHALIMAL CONSULTANT, CV. FAISAL PUTRA, PT. ARTEK UTAMA, PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS, PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA dan CV. CIPTA MANGUN MATRA. Terdapat 1 (satu) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT dengan Penawaran sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah). Adapun Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilelangkan adalah sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menganal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Saksi NUR SUPANDI, SP ada memberikan Surat Permohonan Pelelangan Paket-Paket Pekerjaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk dapat dilelangkan oleh Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Langkat, dimana saksi sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdapat 6 (enam) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2015 yang dilelangkan yaitu :
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 298.458.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 563.808.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I & II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 320.374.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 398.825.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 543.221.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 224.494.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Selain Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier tersebut saksi juga menerima Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan SID Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) berupa Softcopy.
- Bahwa yang memberikan Surat Permohonan Pelelangan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saksi AHMAD RIALDI, STP.
- Bahwa benar saksi ada melelangkan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan SID Bangunan Air. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diserahkan oleh Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dijadikan dasar dalam pembuatan Dokumen Pengadaan. Adapun Proses Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Metode Pemilihan Seleksi Sederhana Pascakualifikasi satu file dengan Evaluasi Pagu Anggaran dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilelangkan adalah sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2015 s/d 08 Agustus 2015, pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2015 dari jam 10.00 Wib s/d 12.00 Wib melalui Aplikasi SPSE Kabupaten Langkat. Pembukaan Penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015. Terdapat 6 (enam) Perusahaan yang mendaftar yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT, CV. FAISAL PUTRA, PT. ARTEK UTAMA, PT. MEDIA ARCHITECTS AND ENGINEERS, PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA dan CV. CIPTA MANGUN MATRA. Terdapat 1 (satu) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT dengan Nilai Penawaran sebesar Rp

Halaman 69 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan Evaluasi Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi yang selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi untuk diserahkan Berkas Penawaran. Selanjutnya saksi menetapkan dan mengumumkan pemenang, dimana CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa yang saksi lakukan pertama adalah memeriksa Dokumen Administrasi yang terdiri dari Surat Penawaran CV. KHALIMAL CONSULTANT dan hasilnya dinyatakan lulus karena memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Pengadaan. Yang kedua adalah melakukan Evaluasi Teknis dengan memeriksa Dokumen Teknis CV. KHALIMAL CONSULTANT yang terdiri dari Data Organisasi Perusahaan, Daftar Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Uraian Pengalaman Kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir, Tanggapan dan Saran terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Komposisi Tim dan Penugasan, Jadwal Penugasan Tenaga Ahli, Daftar Riwayat Hidup Personil yang diusulkan, Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan. Pada Evaluasi Teknis, CV. KHALIMAL CONSULTANT pun dinyatakan lulus. Ketiga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga yang terdiri dari Rekapitulasi Penawaran Biaya, Rincian Biaya Langsung Personil, Rincian Biaya Langsung Non-Personil. Pada Evaluasi Harga CV. KHALIMAL CONSULTANT dinyatakan lulus, selanjutnya dilakukan Evaluasi Kualifikasi untuk CV. KHALIMAL CONSULTANT dan hasil pada Evaluasi Kualifikasi dinyatakan lulus.
- Bahwa benar saksi ada membuat Surat Perjanjian tersebut karena Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dhi. Saksi AHMAD RIALDI, STP meminta membuat Draft Surat Perjanjian. Kemudian setelah selesai membuat Draft Surat Perjanjian tersebut saksi serahkan kepada Saksi AHMAD RIALDI, STP untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi ada melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran CV. KHALIMAL CONSULTANT. Yang membawa

Halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen CV. KHALIMAL CONSULTANT adalah Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.

- Bahwa Saksi NUR SUPANDI, SP tidak pernah menjumpai saksi untuk meminta agar Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT dijadikan sebagai pemenang dalam Pemilihan Seleksi Sederhana, tetapi Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah menghubungi dan menjumpai saksi untuk mengarahkan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai pemenang, namun saksi menyatakan bahwa saksi mengevaluasi setiap Penawaran yang masuk tanpa harus CV. KHALIMAL CONSULTANT dijadikan sebagai pemenang.
- Bahwa secara umum, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dilaksanakan dengan menggunakan Metode Pemilihan Penyedia Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Satu File serta Evaluasi Sistem Gugur. Terdapat 6 (enam) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2015 yang dilelangkan yaitu :
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 298.458.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana CV. PELANGI ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 293.520.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 563.808.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dimana CV. ADITIA ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 560.861.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I & II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 320.374.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dimana CV. SUMBER REJEKI ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 318.773.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapait dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 398.825.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana CV. MELIALA JAYA ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 393.665.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapait dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 543.221.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dimana CV. JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 224.494.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dimana CV. JAYA GANESHA ditetapkan sebagai pemenang dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 223.723.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap DOKumen Penawaran dari Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun Anggaran 2015.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

9. **SITI MASTIAH, ST.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan Surat Badan Usaha (SBU) CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bergerak di Bidang Perencanaan dan Pengawasan sebagai Tenaga Konsultan.
 - Bahwa sebagai Konsultan Pengawasan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
 - Bahwa Saksi AFFANDI AMRAN, IR menelepon saksi untuk meminjam CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk diikuti sertakan untuk Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Langkat, lalu saksi selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT menyerahkan seluruh fotocopy Dokumen-Dokumen serta Kop CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yangt kosong. Bahwa pada saat penyerahan tersebut, saksi tidak mengetahui Paket-Paket Pekerjaan yang akan diawasi oleh CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dan berapa Anggaran untuk Pekerjaan tersebut. CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT juga sama sekali tidak ada melakukan Pengawasan atas pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Pada akhir Tahun 2015, Saksi AFFANDI AMRAN, IR memberitahu bahwa uang pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas sudah ditransfer oleh Bendahara Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan setelah saksi cek Rekening pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 10101.04.001935-0 atas nama CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT memang benar pada tanggal 29 Desember 2015 ada masuk uang sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, kemudian uang itu saksi ambila seluruhnya dan setelah saksi kurangi fee sebesar 5% yakni Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisanya saksi serahkan kepada Saksi AFFANDI AMRAN, IR.

- Bahwa saksi menyerahkan uang Jasa Konsultan tersebut kepada Saksi AFFANDI AMRAN, IR karena dia yang meminjam Perusahaan, namun antara CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan Saksi AFFANDI AMRAN, IR tidak pernah membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah di undang untuk mengikuti lelang sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT juga tidak pernah mengajukan Penawaran untuk mengikuti lelang Penunjukan Langsung (PL) sebagai Konsultan Pengawas pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya sehingga CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan

Halaman 73 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, karena CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah diundang dan tidak ada pemberitahuan sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatasmakan SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Demikian juga dengan Cap Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut bukan Cap/ Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.

- Bahwa saksi selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah meminjamkan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dan tidak pernah memberikan Surat Tugas kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga bukan merupakan bagian dari CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT baik sebagai Wakil Direktur maupun sebagai Tenaga Teknis atau Tenaga Ahli, sehingga dalam hal ini Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak punya hak untuk mewakili CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Saksi tidak pernah menandatangani Surat-Surat apapun yang berhubungan dengan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Demikian juga Stempel yang ada pada Dokumen-Dokumen tersebut bukan Cap atau Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.

Halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas harus melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan. Hasil Pengawasannya dibuat dalam bentuk Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Akhir. Laporan tersebut memuat tentang sejauh mana Progres Pekerjaan di Lapangan. Pengawas Lapangan membuat Laporan kepada Tim Leader, selanjutnya Tim Leader membuat Laporan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Perusahaan. Laporan Pekerjaan tersebut diperlukan untuk mengetahui Tingkat Kemajuan Pekerjaan yang akan digunakan sebagai Dokumen dalam Pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi NUR SUPANDI, SP.
- Bahwa sesuai dengan Surat Badan Usaha (SBU), CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bergerak di Bidang Perencanaan dan Pengawasan sebagai Tenaga Konsultan.
- Bahwa benar CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ada mendapat Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa Saksi AFFANDI AMRAN, IR menelepon saksi untuk meminjam CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk diikuti sertakan untuk Pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, saksi selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT menyetujuinya, lalu mengirimkan Data-Data CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang kurang kepada Saksi AFFANDI AMRAN, IR melalui E-mail yaitu Laporan Pajak Bulanan, sebelumnya Fotocopy Dokumen –Dokumen serta Kop Surat CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dalam bentuk file telah ada pada Saksi AFFANDI AMRAN, IR, karena sebelumnya sudah beberapa kali bekerjasama dengan Saksi AFFANDI AMRAN, IR, namun saksi tidak mengetahui Paket-Paket Pekerjaan serta untuk Pekerjaan apa yang akan diawasi oleh CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dan berapa Anggaran untuk pekerjaan tersebut CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sama sekali tidak ada melakukan Pengawasan atas Pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Pada akhir Tahun 2015, Saksi AFFANDI

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN, IR memberitahu bahwa Uang Pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas sudah ditransfer oleh Bendahara Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan setelah saksi Cek Rekening pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 10101.04.001935-0 atas nama CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT memang benar pada tanggal 29 Desember 2015 ada masuk uang sebesar Rp 43.319.563,- (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, kemudian itu saksi ambil seluruhnya dan setelah saksi kurangi Fee sebesar 5% yaitu sebesar Rp 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya saksi serahkan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.

- Bahwa saksi menyerahkan uang Jasa Konsultan tersebut kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sesuai dengan permintaan Saksi AFFANDI AMRAN, IR agar uang itu diserahkan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, karena AFFANDI AMRAN, IR tidak ada di Medan. Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak pernah meminjam CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, demikian juga antara CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan Saksi AFFANDI AMRAN, IR tidak pernah membuat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah diundang untuk mengikuti Lelang sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT juga tidak pernah mengajukan Penawaran untuk mengikuti Lelang Penunjukan Langsung sebagai Konsultan Pengawas pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Permohonan Rekanan sebagai Konsultan Pengawas pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015 dan saksi tidak mengetahui prosesnya sehingga CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, karena CV. SYARSAMAS

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah diundang dan tidak ada pemberitahuan sebagai Konsultan pengawas pada Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatasnamakan SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bukan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, demikian juga dengan Cap Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut bukan Cap/ Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.

- Bahwa saksi selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah meminjamkan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dan tidak pernah memberikan Surat Tugas kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga bukan merupakan bagian dari CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT baik sebagai Wakil Direktur maupun sebagai Tenaga Teknis atau Tenaga Ahli, sehingga dalam hal ini Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak punya hak untuk mewakili CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Saksi tidak pernah menandatangani Surat-Surat apapun yang berhubungan dengan Pengawasan Pekerjaan Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, demikian juga Stempel yang ada pada Dokumen-Dokumen tersebut bukan Cap atau Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa Konsultan Pengawas harus melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan. Hasil pengawasannya dibuat

Halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Laporan Akhir. Laporan tersebut memuat tentang sejauh mana Progres Pekerjaan dilapangan. Pengawas Lapangan membuat Laporan kepada Tim Leader, selanjutnya Tim Leader membuat Laporan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Perusahaan. Laporan Pekerjaan tersebut diperlukan untuk mengetahui Tingkat Kemajuan Pekerjaan yang akan digunakan sebagai Dokumen dalam Pembayaran.

- Bahwa Laporan Harian dan Laporan Mingguan dalam Laporan Bulanan yang kemudian dimasukkan dalam Laporan Akhir. Yang berkompeten didalamnya adalah Team Leader mewakili Konsultan Pengawas sekaligus yang membuat dan bertanggung jawab atas isi Laporan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila tidak ada/ ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa setelah Laporan Akhir diserahkan ke Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100%. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dibuat Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Konsultan dalam hal ini Direktur/ Pimpinan Perusahaan atau pihak lain yang dikuasakan Perusahaan mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk ditindak lanjuti. Para Pihak yang berkompeten dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan adalah Direktur/ Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015 oleh Konsultan Supervisi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT karena saksi tidak pernah menerima Laporan tersebut, disamping itu bahwa sesuai dengan Format Laporan Akhir dari Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015 oleh Konsultan Supervisi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bahwa setiap pekerjaan itu dituangkan secara rinci jenis, bobot, progress setiap jenis/ item pekerjaan yang ditanda tangani oleh Team Leader. Setelah saksi perhatikan bahwa yang menandatangani Laporan tersebut ternyata Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION,

Halaman 78 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak ada di Struktur CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dan saksi juga pernah meminjamkan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION. Saksi NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak termasuk sebagai Tenaga Ahli maupun sebagai Team Leader pada CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT. Mengenai keberadaan Stempel/ Cap CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT bukan merupakan Cap/ Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, karena Cap/ Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT lebih kecil dari Stempel yang tertera pada Laporan Bulanan tersebut dari segi bentuk dan isi, maka seharusnya Laporan Akhir tersebut tidak dapat digunakan untuk Permohonan Pembayaran.

- Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION mempunyai kewenangan mewakili CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dan menandatangani Surat-Surat atau Akta yang berhubungan dengan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT pada Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015, karena saksi selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT tidak pernah memberikan Kuasa kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga tidak tercatat sebagai Pekerja, Ahli atau Tim Leader atau masuk dalam Struktural CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah disampaikan atau diajukan kepada saksi dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut bukan tanda tangan saksi, demikian dengan Stempel tersebut bukan Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT. Saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut karena seharusnya pada saat penandatanganan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan harus dihadiri oleh Direktur/ Pimpinan Perusahaan atau orang yang dikuasakan dalam hal ini saksi tidak menghadiri atau mendapat Undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015, saksi juga tidak mengenal Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai yang tertera dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut karena saksi tidak pernah berhubungan atau melakukan interaksi dengan mereka maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena tidak pernah disampaikan atau diajukan kepada saksi dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pembayaran tersebut bukan tanda tangan saksi, demikian dengan Stempel tersebut bukan Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT. Saksi tidak pernah menghadiri Acara Pembayaran Jasa Konsultan pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2015 dan saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pembayaran, demikian juga Surat Permohonan Pembayaran dan Kwitansi/ Tanda Terima Pembayaran tidak pernah saksi ajukan dan tanda tangani. Bahwa tanda tangan dan Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang tertera pada Surat Permohonan Pembayaran dan Kwitansi/ Tanda Terima Pembayaran tersebut bukan tanda tangan saksi dan Stempel CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

10. **Drs. PIMANTA GINTING.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku Direktur CV. JAYA ABADI yang ditunjuk sebagai Rekanan Pelaksana untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit.
- Bahwa CV. JAYA ABADI yang saksi pimpin tersebut yang ditunjuk sebagai Rekanan Pelaksana untuk Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit. Pada bulan Oktober saksi ada membuka Website LPSE Kabupaten Langkat yang mana saksi ada melihat didalamnya terdapat Paket Pekerjaan Irigasi yang dilelangkan dan kemudian Perusahaan saksi CV. JAYA ABADI mengikuti Pelelangan untuk pekerjaan dimaksud dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang kami tuangkan dalam Surat Penawaran Nomor : 11/CV-JA/XI/LKT/2015 tanggal 02 November 2015. Dengan Nilai Harga

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan sebesar Rp 543.221.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Surat Nomor : 301/SPPBJ-DAK/Diperta/XI/2015 tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi NUR SUPANDI, SP, kemudian Perusahaan saksi ditunjuk sebagai Penyedia Barang/ Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa CV. JAYA ABADI bergerak di Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan Ijin Usaha Konstruksi Nomor : 1000/IUJK/KPT/2013 yang berlaku sampai dengan 13 Mei 2016. CV. JAYA ABADI didirikan berdasarkan Akta Notaris SIMON PETRUS

GINTING, SH Nomor 91 tanggal 17 Desember 1997.

Struktur Organisasi di Perusahaan tersebut adalah :

Direktur : Drs. PIMANTA GINTING.

Wakil Direktur : BENG-BENG CHANDRA.

Komisaris : Ny. HARTINI.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Direktur CV. JAYA ABADI diantaranya adalah : Bertanggung Jawab langsung terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Tahun Anggaran 2015, Mengarahkan Anggota di Lapangan, Menjalankan Pekerjaan sesuai Kontrak, Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, Menyelesaikan Pekerjaan sebelum berakhirnya Kontrak Pekerjaan serta Membuat Progres Kemajuan Hasil Pekerjaan dan serta Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- **Bahwa Kontrak Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. PIMANTA GINTING (Direktur CV. JAYA ABADI) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Saksi NUR SUPANDI, SP pada tanggal 10 November 2015.**

Nomor Kontrak : 334/SPK-DAK/Diperta/XI/2015.

Masa : 50 (lima puluh) hari Kalender, terhitung

Pelaksanaan mulai tanggal 10 November 2015 s/d 29 Desember 2015.

Nilai Kontrak : Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun

Halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana : I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Pertanian 2015
Umur Konstruksi : 10 (sepuluh) tahun
Masa : 180 (seratus delapan puluh) hari

Pemeliharaan

- Bahwa saksi secara pribadi tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi dan saksi bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah ke lapangan untuk memeriksa kerusakan tersebut dan kerusakan tersebut memang benar adanya, saksi bersedia Bertanggung Jawab dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- Bahwa menurut saksi, pekerjaan tersebut sudah saksi laksanakan dengan mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB), Desain Gambar dan Kontrak Pekerjaan saksi tanda tangani bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang saksi laksanakan baik Laporan Harian yang saksi tanda tangani dan Konsultan Pengawas (CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT) serta Laporan Mingguan yang saksi sendiri yang menandatangani bersama Konsultan Pengawas (CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi NUR SUPANDI, SP.
- Bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 1.210 M di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Tahun Anggaran 2015 saksi mulai pekerjaan tersebut pada tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Nomor : 367/SPMK-DAK/Diperta/XI/2015 tanggal 10 November 2015.
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal kapan saksi lakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan kepad Tim P2HP Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, namun dapat saksi jelaskan bahwa Penyerahan Hasil Pekerjaan tersebut saksi lakukan sebelum berakhirnya Masa Kontrak Pekerjaan, saksi bersama Tim P2HP yang ditunjuk datang kelapangan untuk Memeriksa Hasil Pekerjaan tersebut dengan didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya proses administrasinya dilengkapi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian pekerjaan yang terdapat di dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 1.210 M di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. PEKERJAAN PERSIAPAN**
 - 1. Pekerjaan Pembersihan Lokasi Pekerjaan
 - 2. Pekerjaan Pengukuran (Uitzet)
 - 3. Pekerjaan Bongkaran
 - 4. Pasang Plank Kegiatan
 - b. PEKERJAAN TANAH**
 - 1. Timbunan Tanah didatangkan untuk Tanggul
 - 2. Striping dan Pemerataan/ Kosrekan
 - 3. Pemadatan dan Penampungan Sederhana.
 - c. PEKERJAAN BATU/ BETON**
 - 1. Cor Lantai Saluran K.175
 - 2. Pas Batu Kali
 - d. PEKERJAAN PLESTERAN/ ACIAN**
 - 1. Pekerjaan Plesteran 1 : 4
 - 2. Acian
 - e. PEKERJAAN LAIN-LAIN**
 - 1. Foto Dokumentasi
 - 2. Pas Pipa Paralon 3" P. 90 CM
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada dilakukan Adendum Kontrak.
- Bahwa saksi ada membuat Jaminan Pelaksanaan (Konstruksi) melalui PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) yang diterbitkan di Medan tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Jaminan : 55.01.15.01761.1.13.01.0 dan juga ada membuat Jaminan Pemeliharaan terhadap pekerjaan tersebut melalui Perusahaan ASKRINDO juga, Jaminan tersebut ada dilampirkan didalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang kemudian dipegang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Pencairan Pembayaran terhadap Pekerjaan tersebut dilakukan 1 (satu) kali saja yaitu sebanyak 100% yaitu sebesar Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah termasuk Pajak.
- Bahwa saksi ada membuat dan menandatangani Pakta Integritas Anti KKN, namun lupa saksi lampirkan di dalam Kontrak Pekerjaan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada mendapat keuntungan dari pekerjaan tersebut adalah sekira 10% dari Nilai Kontrak yaitu ± Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Konsultan Pengawas ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan saksi, tetapi tidak setiap hari, sedangkan dari Tim

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Langkat tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan saksi tersebut, dari hasil perkembangan pekerjaan tersebut saksi tuangkan dalam Laporan Harian dan Mingguan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi NUR SUPANDI, SP, Konsultan Pengawas (Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION) dan saksi sendiri (Drs. PIMANTA GINTING).

- Bahwa benar saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit Tahun Anggaran 2015, dan saksi pernah bertemu dengan Saksi NUR SUPANDI, SP pada saat penandatanganan Kontrak di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan pada saat Penyampaian Laporan Kemajuan Pekerjaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang menggunakan Analisa K.175 tersebut adalah Perhitungan Campuran adukan Beton dengan Asumsi 300 Kg Semen dicampur dengan 1 Ton Sirtu dan 3 Kubik Pasir dan air secukupnya. Dasar saksi menggunakan Analisa K.175 tersebut adalah sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Lelang yang dibuat oleh ULP Kabupaten Langkat.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang menggunakan Analisa K.175 tersebut sudah memenuhi standart, karena Pekerjaan Jaringan Tersier tersebut hanya diperuntukan bagi pelintasan air bukan untuk menahan beban, sehingga Analisa K.175 tersebut sudah cukup memenuhi standart.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan tersebut saksi sudah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 334/SPK-DAK/Diperta/XI/2015.
- Bahwa menurut saksi umur konstruksi yang wajar untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit yang menggunakan Analisa K.175 tersebut adalah \pm 2-3 tahun masa pemakaian, mengingat keberadaan di alam terbuka. Bahwa yang membuat Laporan Harian dan Mingguan tersebut saksi sendiri guna Menganalisa Kemajuan Pekerjaan, akan tetapi saksi meminta tolong kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk mengetikkan Laporan Perkembangan Pekerjaan yang sudah saksi buat dalam tulisan tangan.

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim apa menurut tanggapan terdakwa menyatakan benar.

11. **MAHLIL SEMBIRING.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Rekanan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat selama \pm 5 (lima) tahun.
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di Bidang Kontraktor/ Dagang Umum/ Levelansir berdasarkan Akta Notaris WENNY ADYTIA KURNIAWAN, SH, SPN dan Nomor 1 tanggal 02 April 2009, Struktur Organisasi di Perusahaan saksi adalah :
 - a. Direktur Utama : MAHLIL SEMBIRING
 - b. Komisaris : TAMA ULINA
 - a. Mengarahkan Anggota di Lapangan.
 - b. Menjalankan Pekerjaan sesuai Kontrak.
 - c. Mengawasi Pekerjaan di Lapangan.
 - d. Menyelesaikan Pekerjaan.
 - a. Nomor Kontrak : 335/SPK-DAK/Diperta/XI/2015.
 - b. Masa : 10 November 2015 s/d 29 Desember 2015.
 - c. Nilai Kontrak : Rp 393.665.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - d. Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit.
 - e. Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2015.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pelelangan tersebut dari Pengumuman di LPSE, lalu saksi memasukkan Penawaran ke LPSE, dan 1 (satu) minggu kemudian keluar Pengumuman bahwa CV. MELIALA JAYA selaku Pemenang, setelah itu saksi melakukan Verifikasi berkas di LPSE. Lalu saksi meneken Kontrak yang sudah disiapkan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, pada saat itu saksi hanya sendiri tidak ada Rekanan lain dan tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi yang pertama kali meneken Kontrak tersebut belum ada tekanan dari orang lain di Kontrak tersebut.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai sebelum waktu penyelesaian yang tertera di Kontrak, namun tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa setelah selesainya, pekerjaan saksi memohon untuk diadakan Pemeriksaan Pekerjaan, setelah itu Tim dari Dinas Pertanian

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat melakukan pemeriksaan ke lapangan dan ditemukan tidak ada masalah, lalu saksi mengajukan Permohonan Pembayaran ke Pihak Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, setelah itu saksi menerima SP2D dari BPKAD, setelah itu SP2D tersebut saksi serahkan ke Bank untuk mencairkan biaya. Pembayaran dilakukan terakhir setelah selesainya pekerjaan.

- Bahwa benar yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tersebut adalah Saksi WAHYU dari LPSE, karena sebelumnya saksi mengenal Saksi WAHYU dan dia yang biasa membuat Kontrak, sehingga saksi minta tolong sama Saksi WAHYU untuk membuat Kontrak tersebut, dikarenakan saksi tidak memahami Teknis membuat Kontrak.
- Bahwa benar saksi menggunakan Jaminan Pemeliharaan dengan memakai Asuransi Askrindo dan Masa Pemeliharaan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan memahami bahwa Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir.
- Bahwa benar telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Spesifikasi yang diatur di dalam Kontrak, namun kondisi Pembangunan tersebut sudah mengalami kerusakan karena di lokasi seing terjadi banjir dan dipijak lembu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang saksi laksanakan baik Laporan Harian yang saksi tanda tangani dan Konsultan Pengawas (CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT) serta Laporan Mingguan yang saksi sendiri yang menandatangani bersama Konsultan Pengawas (CV SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi NUR SUPANDI, SP.
- Bahwa benar saksi mendapat keuntungan sebesar 10% dari Nilai Kontrak tersebut.
- Bahwa benar saksi menandatangani Pakta Integritas Anti KKN.
- Bahwa benar saksi ada menggunakan Tenaga Ahli Irigasi bernama Saksi SUPRISTONO sesuai dengan Sertifikat Keterampilan Kerja.
- **Bahwa benar saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP sebatas hubungan pekerjaan dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.**
 - a. Pekerjaan Persiapan : Batu, Pasir dan Semen untuk Memperbaiki Saluran Irigasi.

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pekerjaan Tanah : Penggalan Tanah untuk Menutup
Sisi Bagian Kiri dan Kanan
Saluran.

c. Pekerjaan Plesteran : Pasir dan Semen.

d. Pekerjaan : Semen.

Penghalusan

- a. Mengarahkan Anggota di Lapangan.
- b. Menjalankan Pekerjaan sesuai Kontrak.
- c. Mengawasi Pekerjaan di Lapangan.
- d. Menyelesaikan Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi ada membuat Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan menggunakan Asuransi Askrindo yaitu selama 6 (enam) bulan dihitung selesainya pekerjaan.
- Bahwa benar seingat saksi ada membuat Pakta Integritas, tetapi saksi lupa untuk melampirkannya di dalam Kontrak.
- Bahwa benar menurut saksi lama Umur Konstruksi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit Tahun Anggaran 2015 bertahan selama ± 3 (tiga) tahun.
- Bahwa benar saksi ada membuat Laporan Harian dan Laporan Mingguan untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Laporan Perkembangan Hasil Pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

12. JASA RAHMAYADI, SE., dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi NUR SUPANDI, SP dari Tahun 2013 dan saksi mengenal beliau dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, saksi mengetahui bahwa Saksi NUR SUPANDI, SP adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pelelangan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air dan Perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan adalah CV. KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN

Halaman 87 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIALA NASUTION untuk melakukan pengukuran dan mengecek lapangan dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, selain itu saksi hanya membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sebagai Supir beliau, sedangkan didalam Struktur Kepemimpinan di CV. KHALIMAL CONSULTANT saksi tidak ada sama sekali.

- Bahwa benar Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah menemui Saksi AFFANDI AMRAN, IR dirumahnya dengan tujuan untuk meminjam Perusahaan milik Saksi AFFANDI AMRAN, IR untuk mengikuti Pelelangan Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, kemudian pada saat saksi dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pulang dari rumah Saksi AFFANDI AMRAN, IR, Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION ada membawa 1 (satu) berkas yang saksi tidak tahu isi berkas tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sekira bulan Mei 2015 pernah turun kelapangan untuk melakukan pengukuran terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
- Bahwa saksi tidak ada membantu dalam membuatkan keseluruhan Produk tersebut, karena saksi tidak bisa mengerjakan Produk tersebut disebabkan karena saksi bukanlah seorang Tenaga Ahli, dimana dalam Tahap Pekerjaan Perencana saksi hanya membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sebagai Supir beliau dan membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan pengukuran terhadap Fisik Bangunan Jaringan Irigasi Tersier.
- Bahwa saksi ada menandatangani Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015 atas nama Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION. Adapun alasan saksi untuk menandatangani Dokumen tersebut adalah Saksi NUR SUPANDI, SP meminta kepada saksi untuk menandatangani Dokumen tersebut dengan alasan jatuh tempo waktu pembayaran sudah dekat, lalu saksi menemui Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk menanyakan mengenai Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION menyuruh saksi secara lisan untuk menandatangani Dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dalam keadaan sakit, kemudian keesokan harinya saksi menemui kembali Saksi NUR SUPANDI, SP untuk menandatangani Dokumen tersebut. Adapun waktu penandatanganan Dokumen tersebut sekira bulan Desember Tahun 2015.

- Bahwa dalam Tahap Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana saksi hanya membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan pengukuran panjang, lebar dan tinggi dari Fisik Jaringan Irigasi Tersier yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat Produk Jasa Konsultan Perencana.
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan/ jasa berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pelelangan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Air dan Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Adapun alasan saksi melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan adalah atas permintaan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, dimana pada saat itu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dalam keadaan sakit, lalu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga menunjuk Saksi MAHMUL SEMBIRING dan Saksi ADI untuk membantu saksi dalam melakukan Pengawasan.
- Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak pernah melaksanakan Pekerjaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dikarenakan beliau sedang dalam keadaan sakit, kemudian Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION meminta kepada

Halaman 89 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk membantu beliau melakukan Pekerjaan Pengawasan bersama dengan Saksi MAHMUL SEMBIRING dan Saksi ADI.

- Bahwa saksi ada membantu dalam hal mengetik untuk membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawasan berupa Laporan Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir. Adapun waktu pembuatan Laporan Perkembangan Pekerjaan tersebut sekira bulan Desember 2015.
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dalam membuat Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan saksi tidak tahu, saksi hanya membantu beliau untuk mengetik kedalam Laptop apa yang beliau sampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada membuat Hasil Laporan Perkembangan Pekerjaan secara tertulis dikarenakan saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui cara membuat laporan tersebut, sehingga saksi hanya melakukan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.
- Bahwa benar saksi ada turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan, akan tetapi untuk Daerah dan berapa kali saksi melakukan Pengawasan saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa dalam Tahap Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas saksi hanya membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier, sedangkan untuk laporan secara tertulis saksi tidak ada membuat karena saksi bukanlah orang yang memiliki keahlian di Bidang Teknik Bangunan.
- Bahwa saksi ada mendapat keuntungan/ jasa berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah memberikan sesuatu berupa amplop kepada Saksi NUR SUPANDI, SP, akan tetapi saksi tidak tahu apa isi amplop tersebut. Adapun waktunya sekira bulan Januari 2016 dan tempatnya di Kota Stabat.
- Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 saksi hanya diminta oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk membantu beliau, dimana pada Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana saksi hanya membantu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dalam hal melakukan pengukuran terhadap Jaringan Air yang akan dibuatkan

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produk Jasa Perencana, sedangkan dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas saksi diminta oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, sedangkan untuk Pembuatan Produk dari Jasa Konsultan Pengawas saksi tidak ada membuat dikarenakan saksi bukan orang yang ahli.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

13. **NUR SUPANDI, SP.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2015 ada dilaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp 2.780.384.000,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) Kegiatan. Adapun kedudukan saksi adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 131/SK/PBD/Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015, selain itu saksi juga merangkap Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- **Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.**
 - a. Bahwa untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dilaksanakan oleh CV. KHALIMAL CONSULTANT dengan Nilai Pagu sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), Nilai Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
 - b. Bahwa untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh CV. SYARSAMAN ENGINEERING

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT dengan Nila Pagu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 49.885.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Nilai Kontrak sebesar Rp 49.637.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Surat Perjanjian tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan tanda tangan atas nama Saksi AFFANDI AMRAN, IR saksi tidak mengetahui apakah dia yang menandatangani atau tidak, karena Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi Ir. RIALDI dan Surat Perjanjian tersebut diantar oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saksi sudah ditanda tangani oleh Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT yaitu Saksi AFFANDI AMRAN, IR.
- Bahwa hasil dari Pekerjaan Konsultan Perencana (CV. KHALIMAL CONSULTANT) adalah berupa :
 - a. Melaksanakan Survey ke lapangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi lokasi yang akan dikerjakan.
 - b. Membuat Gambar Rencana untuk Pekerjaan Rehabilitasi.
 - c. Perhitungan Volume dan Perkiraan Biaya.
 - d. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa seluruh Hasil Pekerjaan sudah dilaksanakan oleh Konsultan Perencana dan Hasil Pekerjaan tersebut juga sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengenal AFFANDI AMRAN, IR sejak tahun 2013 dan saksi mengenal dia selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, akan tetapi untuk Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2015 saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi AFFANDI AMRAN, IR karena sepengetahuan saksi seluruh pelaksanaan pekerjaan diberi kewenangan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, sehingga selama masa pelaksanaan pekerjaan saksi selalu berkoordinasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Surat Perintah Kerja tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan tanda tangan atas nama Sdri. SITI MASTIAH, ST saksi tidak mengetahui apakah dia yang menandatangani atau tidak, karena Surat Perjanjian tersebut diantar oleh Pejabat Pelaksana

Halaman 92 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi Ir. RIALDI dan Surat Perjanjian tersebut diantar oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saksi sudah ditanda tangani oleh SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV.

SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT.

- Bahwa hasil dari Pekerjaan Konsultan Pengawas (CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT) adalah berupa :
 - a. Bentuk Laporan Pendahuluan.
 - b. Laporan Bulanan.
 - c. Laporan Akhir.
- Bahwa seluruh hasil pekerjaan sudah dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan hasil pekerjaan tersebut juga sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdri. SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sedangkan untuk urusan Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan saksi selalu berkoordinasi dengan Saksi JASA dan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam laporan tersebut adalah tanda tangan saksi, sedangkan tanda tangan atas nama Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION selaku Konsultan Supervisi CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT adalah tanda tangan dia sendiri karena yang membawa hasil laporan tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani adalah Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 223.723.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan Nilai Pagu sebesar Rp 227.358.489,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dilaksanakan oleh CV. JAYA GANESHA.
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 287.5 M di Dusun I Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 138.070.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 143.726.622,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dilaksanakan oleh CV. MULTI GUNA.
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 535.343.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 543.857.532,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dilaksanakan oleh CV. JAYA ABADI.
- d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 393.665.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 400.631.700,- (empat ratus juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dilaksanakan oleh CV. MELIALA JAYA.
- e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I dan II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 318.773.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 323.510.097,- (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dilaksanakan oleh CV.SUMBER REJEKI.
- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 560.861.000,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 568.897.013,- (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah) dilaksanakan oleh CV. ADITIA.
- g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 330 M di Dusun II Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 122.075.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 123.695.037,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) dilaksanakan oleh CV. DAMARA.
- h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 293.520.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 298.470.616,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam belas rupiah) dilaksanakan oleh CV. PELANGI.

Halaman 94 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 200 M di Dusun VIII Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 144.225.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Nilai Pagu sebesar Rp 150.236.894,- (seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dilaksanakan oleh CV. CENTRAL JAVA.
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Lingkungan II Amal Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 220.401.000,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 220.401.000,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu rupiah).
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 287.5 M di Dusun I Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 138.397.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 138.397.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 543.850.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 543.850.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 385.453.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 385.453.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun I dan II Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 322.646.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 95 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 322.646.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- f. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 562.037.000,- (lima ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 562.037.000,- (lima ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 330 M di Dusun II Desa Lam Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 122.352.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 122.352.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dusun III Desa Lama Kecamatan Sei Lapan dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 296.716.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 296.716.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sepanjang 200 M di Dusun VIII Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 144.498.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 144.498.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah dengan mempedomi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 November 2013 dan dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) saksi dibantu oleh Pihak Konsultan Perencana (CV. KHALIMAL

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT) yang diwakilkan oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, demikian juga dalam hal pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi mempedomi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut dengan berkonsultasi dengan Pihak Konsultan Perencana (CV. KHALIMAL CONSULTANT) yang diwakili oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION di dalam Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa benar tanda tangan dan stempel adalah tanda tangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 tanggal 04 Mei 2015, selain itu saksi juga menjabat selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sejak Tahun 2013, saksi juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015.
- Bahwa saksi mengenal Saksi AFFANDI AMRAN, IR sebagai rekan kerja yang pernah menjadi Keonsultan Perencana di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat di Tahun sebelumnya.
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi AFFANDI AMRAN, IR.
- Bahwa kedudukan Saksi AFFANDI AMRAN, IR sebagai Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, dimana CV. KHALIMAL CONSULTANT merupakan pemenang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa besarnya Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan besar Nilai Kontrak sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana, kemudian setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diserahkan kepada saksi dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, lalu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut saksi serahkan kepada ULP Kabupaten Langkat untuk dilelangkan dengan Surat Permohonan Pelelangan Nomor : 405-Diperta/KP/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, selain itu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga menyerahkan kepada saksi Konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Saksi AFFANDI AMRAN, IR, karena selama Proses Pelelangan sampai dengan Proses Pembayaran saksi selalu bertemu dan berkoordinasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, karena saksi merasa bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION adalah pekerja di Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT, dimana Saksi AFFANDI AMRAN, IR sebagai Direktur Perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan menjadi pemenang oleh ULP Kabupaten Langkat saksi secara lisan memerintahkan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana sesuai dengan Dokumen Lelang yang dibuat oleh ULP Kabupaten Langkat, sedangkan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut kami buat dan ditanda tangani setelah Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana selesai dikerjakan.
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi sendiri beserta Cap Stempel Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, sedangkan tanda tangan Saksi AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT saksi tidak mengetahui kebenarannya, sedangkan Dokumen-Dokumen tersebut diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk saksi tanda tangani, dimana pada saat itu Saksi AFFANDI AMRAN, IR sudah menandatangani dan member Cap Stempel Perusahaan.
- Bahwa Produk yang harus dikerjakan oleh CV. KHALIMAL CONSULTANT selaku Pemenang dan Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 adalah sesuai dengan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang saksi buat yaitu:
a. Gambar Detail Desain.

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Bill Of Quantity.
- d. Spesifikasi Teknis.

Dari keseluruhan Produk sudah dipenuhi oleh Pihak CV. KHALIMAL CONSULTANT berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air Kegiatan Penunjang Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Nomor : 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/Pen/Distan/IX/2015 tanggal 20 September 2015.

- Bahwa tanda tangan yang ada didalam Dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi sendiri, sedangkan tanda tangan Saksi AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT saksi tidak mengetahui kebenarannya, sedangkan Dokumen-Dokumen tersebut diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk saksi tanda tangani, dimana pada saat itu Saksi AFFANDI AMRAN, IR sudah menandatangani dan member Cap Stempel Perusahaan.
- Bahwa sekira tanggal 19 Maret 2015 saksi bersama dengan Saksi H. BASRAH DAULAY, SP (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat) dan Saksi Drs. H. ASTAMAN selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Langkat mengikuti Acara Kegiatan Workshop Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Yogyakarta, dimana pada saat itu Dinas Pertanian Kabupaten Langkat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 16.355.200.000,- (enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian kami menyusun Pagu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan Data Potensi Areal yang ada di Kabupaten Langkat, kemudian data tersebut kami tuangkan dalam usulan RKA Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani pada tanggal 26 Maret 2015, lalu setelah kami kembali ke Langkat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat membentuk Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tujuannya untuk mengidentifikasi Calon Petani (CP) dan Calon Lokasi (CL), kemudian setelah Tim Teknis menyampaikan hasil laporan CP/CL sehingga dapat ditentukan dengan benar Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, dari data tersebut lalu dilakukan Revisi Usulan RKA Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Bidang pertanian Tahun Anggaran 2015 dan hasil Revisi tersebut disahkan menjadi (DPPA

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015, dimana sebelumnya ada Peraturan Bupati sebagai payung hukum untuk melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut. Setelah Peraturan Bupati dikeluarkan, saksi memanggil Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk meminta kepada beliau agar membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah diberikan oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION kepada saksi, saksi berikan kepada ULP Kabupaten Langkat sebagai lampiran Permohonan Pelelangan saksi kepada ULP Kabupaten Langkat, lalu setelah Pengumuman Pelelangan diumumkan oleh ULP Kabupaten Langkat, kemudian ULP Kabupaten Langkat menetapkan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015. Setelah adanya Penetapan Pemenang dari ULP Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menjumpai saksi dan mengatakan bahwa beliau adalah salah satu Tenaga/ Personil di CV. KHALIMAL CONSULTANT dan atas dasar keterangan beliau tersebut saksi secara lisan menyuruh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk segera melaksanakan pekerjaan hingga pekerjaan selesai dilaksanakan, lalu saksi menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah penandatanganan Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut CV. KHALIMAL CONSULTANT mengajukan Permohonan Pembayaran dan saksi tindak lanjuti ke Bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran ke Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.335.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong Pajak.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan ada menyerahkan uang kepada saksi baik terhadap Pekerjaan Perencanaan maupun Pengawasan.

14. **AFFANDI AMRAN, IR.,** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dalam hal yang ditanyakan di atas adalah sebagai pemilik Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT yang mana Perusahaan saksi dipinjam oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION yang dalam hal ini menjadi Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa terkait dengan peminjaman Perusahaan milik saksi CV. KHALIMAL CONSULTANT oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION saksi menerima sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa dalam peminjaman Perusahaan tidak pernah dibuatkan perubahan dalam susunan kepemilikan Perusahaan maupun Perjanjian terkait dengan peminjaman Perusahaan milik saksi (CV. KHALIMAL CONSULTANT) dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan saksi CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan terkait dengan produk sebagai Konsultan Perencana saksi tidak pernah membuat produk seperti Spesifikasi Teknis dan Desain beserta Engineering Estimate (EE) melainkan yang membuat adalah Saksi NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION selaku orang yang meminjam Perusahaan milik saksi yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait Spesifikasi Teknis dan Desain beserta Engineering Estimate (EE) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak pernah membuat hal itu melainkan yang membuat adalah Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dan terkait dengan tanda tangan saksi yang tertera dalam Spesifikasi Teknis dan Desain beserta Engineering Estimate (EE) bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlihatkan kepada saksi bukan saksi yang membuat dan tanda tangan yang tertera didalamnya bukan tanda tangan saksi melainkan dibuat oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.

Halaman 101 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 135/SPMK-DAK/Diperta/VIII/2015 saksi tidak menandatangani, karena tidak pernah di undang untuk menandatangani Kontrak.
- Bahwa peran saksi dalam Dokumen Penawaran adalah saksi yang membuat Dokumen Penawaran tersebut, kemudian saksi tanda tangani, lalu saksi upload ke LPSE Kabupaten Langkat. Akan tetapi, Dokumen Pelelangan yang terlampir dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 dengan CV. KHALIMAL CONSULTANT saksi tidak pernah menandatangani dan bukan tanda tangan saksi yang tertera di dalam Surat Perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan awal mulanya Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION datang menemui saksi dan menginformasikan pekerjaan yang diumumkan atau dilelangkan di LPSE Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION mengatakan memakai Perusahaan saksi untuk ikut dalam Pelelangan. Saksi selaku Konsultan Perencana yang Perusahaannya dipinjam membantu melakukan Pendaftaran terhadap Pekerjaan SID Bangunan Air yang ada dan saksi lihat di LPSE Kabupaten Langkat, selanjutnya saksi membuat Dokumen Penawaran dan mengupload Dokumen Penawaran Perusahaan saksi CV. KHALIMAL CONSULTANT selaku Penyedia Jasa pada LPSE Kabupaten Langkat tersebut. Dalam perjalanannya sampai kepada Pengumuman Pemenang saksi mengetahui bahwa Perusahaan saksi CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Pertama untuk Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air sampai disitu saksi menunggu adanya undangan penandatanganan Kontrak. Akan tetapi, saksi tidak pernah menerima undangan tersebut sampai berakhir Masa Pekerjaan yang terjadwal di dalam Kontrak. Selanjutnya pada proses Survey Perhitungan dan pembuatan Gambar serta pembuatan Engineering Estimate (EE) yang selanjutnya di ikuti dengan pembuatan Spesifikasi Teknis saksi tidak ada melakukannya/ membuatnya. Kemudian sampai proses pencairan saksi juga tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sebagai teman dan saksi sudah mengenal beliau sejak Tahun 2002.

Halaman 102 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melakukan Seleksi/ Pelelangan untuk Jasa Konsultan Perencana maupun Pengawasan, dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, dimana Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah datang ke Medan menemui saksi untuk membicarakan adanya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana maupun Pengawas di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2015, lalu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menyampaikan kepada saksi untuk mengikuti Pelelangan tersebut.
- Bahwa benar saksi memenuhi permintaan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk meminjamkan Perusahaan saksi yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, kemudian saksi mendaftarkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ke LPSE Kabupaten Langkat sekira bulan Juli 2015, lalu saksi memasukkan Dokumen Penawaran CV. KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Direktur berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Sdri. AIDA SELLY SIBURIAN, SH selaku Notaris.
- Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tidak terdaftar/ masuk dalam Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Sdri. AIDA SELLY SIBURIAN, SH selaku Notaris, selain itu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION juga tidak termasuk dalam Daftar Personil Inti Perusahaan yang saksi masukkan dalam Surat Penawaran Perusahaan untuk mengikuti Pelelangan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Pengumuman di LPSE Kabupaten Langkat sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan Penawaran CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 186.010.000,- (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION di Medan, kemudian saksi bersama Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sepakat untuk mengikuti Pelelangan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015, lalu sekira bulan Juli 2015 saksi mendaftarkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan di LPSE Kabupaten Langkat, lalu saksi memasukkan Penawaran Perusahaan tersebut melalui LPSE Kabupaten Langkat, kemudian untuk proses selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi karena pekerjaan tersebut langsung dikerjakan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION karena saksi bekerja di Kota Padang untuk Pekerjaan Pengawasan Jalan Kereta Api sampai awal Tahun 2016.

- Bahwa alasan mengapa saksi memberikan kepercayaan penuh kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION untuk melanjutkan seluruh Proses Pelelangan sampai dengan Proses Pembayaran karena Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pertama kali menemui saksi dan meminjam Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT, selain itu saksi juga memiliki hubungan baik sebagai teman dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
- Bahwa setelah selesainya pemasukan Penawaran pada Tahap Proses Pelelangan sampai dengan Proses Pembayaran saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION karena saksi berada di Kota Padang untuk melangsungkan pekerjaan saksi, akan tetapi saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION melalui Handphone setelah pekerjaan selesai dan pada saat uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat masuk ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 101 01040017520 Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
- Bahwa saksi pernah bertemu kembali dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION sekira bulan Januari 2016 di Medan yang tempatnya saksi lupa. Adapun tujuan pertemuan itu adalah untuk menyerahkan uang pinjam Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT, dimana CV. KHALIMAL CONSULTANT adalah sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 dan pada saat peretemuan tersebut Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION memberikan

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jasa peminjaman Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa yang mengambil atau mencairkan uang pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana yang dicairkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 adalah Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION. Adapun pencairan dilakukan dengan menggunakan Cek Bank Sumut dengan Nilai sebesar Rp 162.336.000,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) bukan merupakan tanda tangan saksi, sedangkan Cap Stempel Perusahaan yang tertera di Kontrak maupun di Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada menyerahkan Stempel Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT pada saat itu. Menurut saksi tanda tangan yang ada dalam Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut adalah tanda tangan yang dibuat oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, saksi merasa yakin karena pada proses peminjaman Perusahaan saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.
 - Bahwa dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT dalam penyusunan Detail Engineering Desain adalah laporan yang diserahkan terdiri dari :
 - a. Engineering Estimate.
 - b. Gambar Detail.
 - c. Spesifikasi Teknis.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah seluruh Produk tersebut ada dikerjakan oleh CV. KHALIMAL CONSULTANT karena saksi sedang berada di Kota Padang, sedangkan seluruh Tahap Pekerjaan sampai dengan Proses Pembayaran dikerjakan oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION karena saksi sudah menyerahkan seluruh kegiatan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION selaku orang yang meminjam Perusahaan kepada saksi.
 - Bahwa tanda tangan yang ada dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Detail Desain Gambar bukan merupakan tanda tangan saksi, sedangkan Cap Stempel Perusahaan yang tertera di Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi tidak tahu karena saksi tidak ada menyerahkan Stempel Perusahaan CV. KHALIMAL

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CONSULTANT pada saat itu. Menurut saksi tanda tangan yang ada dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut adalah tanda tangan yang dibuat oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION saksi merasa yakin karena pada proses peminjaman Perusahaan saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION.

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 bukan merupakan tanda tangan saksi, sedangkan Cap Stempel Perusahaan yang tertera di Engineering Estimate (EE) saksi tidak tahu karena saksi tidak ada menyerahkan Stempel Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT pada saat itu. Menurut saksi tanda tangan yang ada dalam Engineering Estimate (EE) tersebut adalah tanda tangan yang dibuat oleh Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, karena sekira bulan November 2016 setelah ada panggilan dari Kejaksaan Negeri Langkat Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION bertemu dengan saksi untuk menyerahkan Engineering Estimate (EE) tersebut yang belum ditanda tangani, lalu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menyuruh saksi menandatangani Engineering Estimate (EE), akan tetapi saksi menolaknya dengan alasan Engineering Estimate (EE) tersebut harus sudah dibuat sebelum dilakukan Pembayaran Hasil Pekerjaan, oleh karena saksi menolak untuk menandatangani, lalu Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menandatangani dan memberikan Cap Stempel Engineering Estimate (EE) tersebut.
- Bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah menemui saksi sekira bulan Juni 2015 untuk meminjamkan Perusahaan yang memiliki Sub Bidang Jasa Konsultan Perencana dan Sub Bidang Jasa Konsultan Pengawas. Adapun tujuan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION meminjam Perusahaan-Perusahaan tersebut untuk mengikuti Pengadaan Jasa Konsultan baik Perencana maupun Pengawas di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencana saksi memberikan Perusahaan saksi yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT, sedangkan untuk Perusahaan Jasa Konsultan Pengawas saksi memperkenalkan Terdakwa NAMORA TAMBUN

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIALA NASUTION dengan Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yaitu Sdri. SITI MASTIAH, ST, selanjutnya untuk proses berikutnya mulai dari Tahap Pelelangan sampai dengan Proses Pembayaran saksi tidak mengetahui lagi.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu kembali dengan Sdri. SITI MASTIAH, ST.
- Bahwa benar Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION pernah menelpon saksi untuk menyampaikan bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan telah selesai dilaksanakan dan sudah dilakukan pembayaran oleh Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian saksi menghubungi Sdri. SITI MASTIAH, ST untuk memberitahukan bahwa uang dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sudah ditransfer ke Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian saksi mempertemukan Sdri. SITI MASTIAH, ST dengan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dihari yang sama di Kota Medan, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana pertemuan mereka berdua, lalu pada hari yang sama juga Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION menelpon saksi untuk bertemu di dekat Bank Sumut Iskandar Muda dan setelah kami bertemu, Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION ada memberikan uang kepada saksi yang nilainya saksi tidak ingat sebagai jasa untuk mencari Perusahaan yang memiliki Sub Bidang Jasa Pengawas.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli** sebagai berikut;

1. **JUFRI ANTONI, ST. M. Si.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha merupakan suatu proses setelah rencana umum pengadaan ditetapkan untuk memilih calon penyedia jasa konsultansi yang berbentuk badan usaha (bukan perseorangan).

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan penyedia jasa konsultasi perencana berbentuk badan usaha merupakan suatu proses pemilihan calon penyedia jasa konsultasi yang berbentuk badan usaha untuk pekerjaan perencana (planning) baik itu untuk pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan non konstruksi.
- Bahwa Pemilihan penyedia jasa konsultasi pengawasan berbentuk badan usaha merupakan suatu proses pemilihan calon penyedia jasa konsultasi yang berbentuk badan usaha untuk pekerjaan pengawasan (supervision) baik itu untuk pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan non konstruksi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa untuk proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan pagu anggaran Rp. 190.000.000,- dapat dilakukan dengan metode seleksi sederhana.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa untuk proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 8 Perpres No. 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 3. Menetapkan PPK;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 5. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 6. Menetapkan :
 - a. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupaiah).
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 dijelaskan tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa apabila penyedia jasa konsultansi telah ditetapkan menjadi pemenang, maka yang menjadi dasar bagi penyedia tersebut dalam melaksanakan pekerjaan adalah dokumen kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- Bahwa yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi perencanaan (planning) adalah hal-hal yang tercantum dalam dokumen kontrak. Kemudian jika pelaksanaan pekerjaan telah selesai, maka penyedia juga menyerahkan beberapa produk / hasil pekerjaan kepada PPK. Dalam jasa konsultansi perencanaan untuk pekerjaan konstruksi umumnya dapat berupa dokumen perencanaan seperti gambar desain, rencana anggaran biaya / engineering estimate (EE), analisa teknis, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar penggunaan bahan / material, daftar kebutuhan tenaga kerja, dan lain sebagainya
- Bahwa yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan (supervision) adalah hal-hal yang tercantum dalam dokumen kontrak. Kemudian jika pelaksanaan pekerjaan telah selesai,

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka penyedia juga menyerahkan beberapa produk / hasil pekerjaan kepada PPK. Dalam jasa konsultasi pengawasan untuk pekerjaan konstruksi umumnya dapat berupa dokumen pengawasan seperti gambar kerja (as built drawing), laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala, laporan dan hasil rapat kerja jika ada perubahan teknis dilapangan, dan lain sebagainya.

- Bahwa pada pekerjaan jasa konsultasi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian dan mengutamakan olah pikir, oleh karena itu peranan tenaga ahli sangat dominan dalam jasa konsultasi. Oleh sebab itu biaya langsung personil sekurang-kurangnya 60% dan biaya langsung non personil setinggi-tingginya 40% dari nilai pekerjaan tersebut. Tenaga ahli yang ditawarkan oleh penyedia jasa dapat berupa tenaga ahli tetap pada penyedia tersebut dan/atau tenaga ahli tidak tetap. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak, maka tugas pokok dan fungsi tenaga ahli ini adalah melaksanakan item-item pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan keahlian masing-masing tenaga ahli.
- Bahwa dalam pelaksanaan fisik / konstruksi, PPK merupakan pengendali dalam pelaksanaannya. Oleh karena keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada dalam pengawasan pekerjaan konstruksi maka PPK dapat dibantu oleh tim teknis berupa penyedia jasa konsultasi pengawasan. Konsultan pengawas inilah yang melaksanakan tugas pengawasan secara teknis di lapangan, dan melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan tersebut kepada PPK. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan berdasarkan laporan konsultan pengawas maka PPK dapat memerintahkan penyedia pekerjaan fisik konstruksi dimaksud untuk memperbaiki sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan, baik pekerjaan jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawas dapat dilakukan apabila penyedia tersebut mengajukan tagihan yang disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan, kemudian dapat dilakukan pembayaran. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.
- Bahwa apabila hasil pekerjaan telah selesai, maka PPK menugaskan Tim Penerima Hasil pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



hasil pekerjaan apakah telah lengkap sesuai dengan kontrak. Jika terdapat kekurangan maka PPK tidak melakukan pembayaran hingga terpenuhinya hasil sesuai dengan kontrak. Jika hal ini terjadi maka telah melanggar ketentuan pasal 88 ayat (1) dan pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka proses pengadaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah dilakukan dengan perilaku koruptif dan kolusi yang mengakibatkan hasil dari pengadaan tersebut menjadi tidak akuntabel, maka seharusnya PPK tidak melakukan pembayaran prestasi hasil pekerjaan tersebut. Jika dari awal proses perencanaan kegiatan ini tidak dilakukan secara matang, adanya permufakatan jahat dengan berkolusi dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan berpotensi terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Kemudian organisasi pengadaan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan telah melakukan kolusi serta tidak menjelaskan kondisi riil ketika proses, pelaksanaan dan serah terima pengadaan tersebut. Maka para pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing atas ketidakpatuhan dalam ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian apabila dari proses awal pengadaan dan pelaksanaan kontrak telah dilakukan dengan perilaku koruptif maka penyedia yang melaksanakan pekerjaan tersebut tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan barang/jasa ini dan juga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut karena untuk mendapatkan pekerjaan tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Atas keterangan ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

2. **Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN, MT.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat untuk melihat hasil Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 yaitu pada tanggal 07 Maret 2017 dan 08 Maret 2017 dan hasil pemeriksaan sudah saya serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat dengan Nomor: 01/LHP-TS/III/2017 tertanggal 23 dan 24 Maret 2017.

- Bahwa acuan ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak, addendum kontrak *shop drawing* dan *as built drawing*.
- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah dengan cara memeriksa dan mengukur langsung dilapangan terhadap semua item sesuai yang tertera pada dokumen kontrak/addendum kontrak.
Metode Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. Mempelajari dokumen kontrak, addendum kontrak *shop drawing* dan *as built drawing*.
 2. Melakukan pemeriksaan kelapangan (lokasi pekerjaan) dengan cara mengukur item pekerjaan sesuai yang tertera pada kontrak.
 3. Alat ukur yang dipergunakan adalah meter dengan panjang 5 meter dan 50 meter. Meter dipakai untuk mengukur panjang, lebar maupun tinggi.
 4. Hasil pemeriksaan diuraikan pada laporan hasil pemeriksaan.
 5. Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit, Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit, Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat (lihat laporan hasil pemeriksaan lapangan, terlampir).
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian tersebut adalah bahwa pihak pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan sesuai dengan *shop drawing* atau pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.
- Bahwa perbedaan/selisih harga serta volume dapat dilihat pada LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: 01/LHP-TS/III/2017 tertanggal 23 dan 24 Maret 2017.
- Bahwa hasil perencanaan dari konsultan perencana belum pernah saya lihat gambar aslinya sehingga tidak dapat memberikan komentar maupun jawaban.
- Bahwa hasil perencanaan dari konsultan perencana dapat mempengaruhi hasil pekerjaan rehabilitasi.

Atas keterangan ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IWAN NAFRI SIMARMATA.**, dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil perhitungan Total kerugian negara yang timbul adalah senilai Rp. 240.941.049, dengan rincian sebagai berikut :

1. Konsultan Perencanaan : Pekerjaan Pembuatan Survey Investigasi dan Design (SID) sebesar Rp. 83.336.000. Angka tersebut kami peroleh dengan mengurangkan pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya. Terdapat pengeluaran yang tidak dikerjakan sesuai dengan hasil BAP yang kami peroleh dari Kejaksaan dan Berita Acara Klarifikasi yang kami lakukan.

2. Konsultan Pengawasan : Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air dhi : Pembuatan Embung, Rehabilitasi/pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sebesar Rp. 23.319.563. Angka tersebut kami peroleh dengan mengurangkan pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya. Terdapat pengeluaran yang tidak dikerjakan sesuai dengan hasil BAP yang kami peroleh dari Kejaksaan dan Berita Acara Klarifikasi yang kami lakukan.

3. Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dengan total kerugian sebesar Rp. 134.285.486 yang terdiri dari :

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.210 meter Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit sebesar Rp. 47.640.498,78

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.223 meter Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit sebesar Rp. 42.104.455

c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.136 meter Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok sebesar Rp. 44.540.532,07

Angka tersebut kami peroleh atas uraian kegiatan yang tidak dikerjakan dilapangan sesuai data yang kami peroleh dari kejaksaan yang dihitung oleh ahli. Jumlah yang tidak dikerjakan terhadap masing-masing harga satuan terkontrak.

- Bahwa temuan ahli atas pelaksanaan audit Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Tersier pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Konsultan Perencanaan ditemukan :

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan BAP yang kami terima dari penyidik Kejaksaan terdapat uang yang dikeluarkan dengan tidak semestinya yaitu :

- a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- c. Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diambil sebagai hasil keuntungan bagi yang bersangkutan.
- d. Biaya Operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution selama berlangsungnya pekerjaan perencanaan sebesar Rp. 90.000.000,00,- . Dalam pelaksanaannya tidak ada biaya yang dibayarkan untuk biaya langsung personil profesional staf yaitu pembayaran team leader, ahli teknik sipil dan ahli arsitektur. Sehingga besaran biaya operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution sebesar Rp. 90.000.000 dikurangi biaya yang semestinya dibayarkan untuk profesional tersebut yakni sebesar Rp. 36.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
Biaya langsung personil untuk profesional staf adalah
 - ✓ Team Leader 1 orang x Rp 12.000.000,-
 - ✓ Ahli Teknik Sipil 1 orang x Rp 8.000.000,-
 - ✓ Ahli arsitektur 1 orang x Rp 8.000.000,-

2. Untuk Konsultan Pengawas ditemukan :

Berdasarkan BAP yang kami terima dari penyidik Kejaksaan terdapat uang yang dikeluarkan dengan tidak semestinya yaitu :

- a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP, Sdr. Namora tidak ingat.
- c. Uang yang diterima oleh saudari SITI MASTIAH, ST sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- d. Uang yang Sdr. Namora terima adalah kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional. Dalam pelaksanaannya tidak ada biaya yang dibayarkan untuk biaya langsung personil profesional staf yaitu pembayaran team leader. Sehingga besaran biaya operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution sebesar Rp. 20.000.000 dikurangi biaya yang semestinya dibayarkan untuk profesional tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya langsung personil untuk profesional staf adalah

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Team Leader 1 orang x 2.5 bulan x Rp. 4.000.000 = Rp. 10.000.000,-

Sisa keuntungan yang Sdr. Namora terima kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sesuai perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Medan yang diberikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Medan ditemukan kekurangan pekerjaan dan dikalikan sesuai dengan harga terkontrak :

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.210 meter Dusun I Desa Suka Pulung Kecamatan Sirapit ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp 47.640.498.78,- (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen)
- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.223 meter Dusun I Desa Gunung Tinggi Kecamatan Sirapit ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp 42.104.455,- (empat puluh dua juta seratus empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
- c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Sep. 1.136 meter Dusun VII Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp Rp 44.540.532.07,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah tujuh sen)

- Bahwa untuk Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan tim perhitungan Kerugian Negara kesulitan mendapatkan realisasi pengeluaran pada pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan. Sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang kami lakukan terhadap Sdr. Namora Tambun Siala Nasution tidak ada bukti-bukti pembayaran yang sah dan tidak adanya pembukuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan sesuai dengan hasil ekpos Tim dari Kejaksaan Negeri Langkat bersama Tim Inspektorat Kabupaten Langkat dipastikan bahwa produk dari Konsultan Perencanaan berupa Desain dan Gambar, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis telah ada. Untuk Konsultan pengawasan berupa Laporan Bulanan dan Laporan akhir yang merupakan hasil pekerjaan pengawasan ada dikerjakan. Kami dalam hal ini menghitung bahwa produk tersebut tentunya membutuhkan dana dalam pengerjaannya. Hanya saja dalam pelaksanaannya konsultan perencanaan tidak ada

Halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan professional staf yaitu Team Leader, Ahli Teknik Sipil dan Arsitektur dan untuk konsultan pengawasan tidak ada menggunakan Team Leader sehingga biaya yang seharusnya menjadi bagian dari pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh Sdr. Namora Nasution menjadi dikurangkan. Sedangkan untuk pekerjaan fisik, kami melakukan penjumlahan nilai terkontrak terhadap pekerjaan yang tidak dikerjakan dilapangan sesuai dengan perhitungan ahli oleh penyidik Kejaksaan Negeri Langkat.

- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan atas penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 disepakati dilakukan dengan metode Real Cost Based yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya. Sesuai dengan Notulen Hasil Ekspos bahwa Pekerjaan memiliki manfaat dan berfungsi.
- Bahwa dugaan kerugian Negara yang timbul dari pekerjaan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan terjadi akibat adanya pengeluaran yang tidak seharusnya dan pekerjaan dilakukan oleh yang bukan ahli dibidangnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK yang tertuang didalam kontrak. Sedangkan untuk pekerjaan fisik hal ini disebabkan adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa prosedur audit meliputi langkah-langkah adalah sebagai berikut:
 1. Pemaparan awal oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Langkat ke Inspektorat Kabupaten Langkat.
 2. Penilaian dan penelaah terhadap kecukupan, relevansi, dan kompetensi dokumen-dokumen dan data pelaksanaan kegiatan untuk menguji kebenaran formal dan material.
 3. Reviu dokumen, analisis, konfirmasi, klarifikasi dan observasi untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang terkait dalam proses audit.
 4. Menghitung nilai kerugian keuangan negara.
 5. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan dan pengawasan, perbedaan Volume sesuai dengan RAB yaitu pada Professional Staf yang tidak terlibat dalam pekerjaan dan adanya pengeluaran yang

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak seharusnya. Sedangkan untuk pekerjaan fisik volume pekerjaan dihitung oleh ahli yang ditunjuk oleh penyidik Negeri Langkat.

- Bahwa erbedaan volume pada pekerjaan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan terjadi akibat tidak adanya kontrol oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
- Bahwa sesuai dengan hasil ekspos Tim Kejaksaaan Negeri Langkat bersama Tim Inspektorat yang tertuang dalam Notulen ekspos dinyatakan bahwa hasil pekerjaan fisik dilapangan memiliki manfaat dan berfungsi sesuai dengan Desain dan pengawasan. Dalam hal ini Tim Inspektorat tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan fisik dilapangan.
- Bahwa perlu kami sampaikan, bahwa kami menganggap produk dari konsultan ada dan layak untuk dibayar meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan KAK yang tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini kami menganalogikan seperti pekerjaan suatu saluran yang selesai dikerjakan namun kualitas saluran tersebut tidak menjadi objek dalam perhitungan kerugian. Karena kesulitan dalam memperoleh realisasi pengeluaran yang dilakukan oleh penyedia maka dalam hal ini kami melakukan klarifikasi ada atau tidaknya uraian pekerjaan yang terkontrak direalisasikan. Uraian pekerjaan yang tidak ada dan pengeluaran yang tidak semestinya menjadi objek perhitungan kerugian.

Atas keterangan ahli tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya dan terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui adanya pelelangan jasa konsultan perencanaan di Dinas Pertanian Kab.Langkat TA 2015 melalui LPSE.
- Bahwa kedudukan saya adalah sebagai pekerja lapangan di bawah naungan CV.KHALIMAL CONSULTANT.
- Bahwa nilai HPS yntag diumumkan adalah sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan nilai penawaran sebesar Rp.186.010.000 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kedudukan saya di perusahaan CV.KHALIMAL CONSULTANT tidak ada, saya hanya sebagai pekerja lapangan.

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur CV.KHALIMAL CONSULTAN adalah saudara Ir.AFANDI AMRAN dan saya mengenal beliau sejak tahun 2001 di Dinas Pertanian Kab.Langkat.
- Bahwa awalnya saya melihat pengumuman di LPSE Kab.Langkat pada Dinas pertanian ada diumumkan pelelangan Jasa Konsultan perencanaan untuk pembuatan SID bangunan air ,kemudian saya menemui saudara Ir.AFANDI AMRAN dirumahnya di Medan dengan tujuan untuk mengajak saudra Ir.AFANDI AMRAN mengikuti pelelangan tersebut kemudian kami sepakat untuk bekerja sama mengikuti pelelangan kemudian kami membagi peranan masing-masing dimana saudara Ir.AFANDI AMRAN berperan untuk mengikuti pelelangan dengan cara memasukan penawaran melalui LPSE sedangkan saya berperan untuk mengurus surat-surat (desain gambar,RAB,Spesifikasi teknis) yang diperlukan dan melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saya tidak ada membuat estimate Engineering (EE) akan tetapi saya ada membuat rincian anggaran biaya (RAB) beserta harga perkiraan sendiri,kemudian saya juga membuat Desain Gambar, kemudian saya ada membuat desain gambar beserta spesifikasi teknis.
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam RAB dan Desain gambar bukanlah tanda tangan saudara Ir.AFANDI AMRAN karena yang menandatangani surat tersebut adalah saya sendiri atas persetujuan saudara Ir.AFANDI AMRAN dimana saya menghubunginya lewat komunikasi Handphone.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam surat Surat perjanjian dan SPMK yang ada di dalam surat kontrak tersebut bukanlah tanda tangan saudara IR.AFANDI AMRAN karena yang menandatanganinya adalah saya sendiri atas persetujuan dari saudara IR.AFANDI AMRAN.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilakukan lalu panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan mengeluarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan dengan cara saya memberikan hasil produk perencanaan yaitu RAB, Desain gambar, dan Spesifikasi Teknis, kemudian saya mengajukan permohonan pembayaran terhadap PPK yang ditandatangani oleh saya sendiri atas persetujuan saudara IR.AFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMA CONSULTANT), kemudian permohonan tersebut diproses oleh Dinas Pertanian

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat dan pembayaran dilakukan melalui transfer kerekening perusahaan CV.KHALIMAL CONSULTANT.

- Bahwa setelah uang masuk sekira Rp.160.000.000 Juta kemudian saudara IR.AFANDI AMRAN menarik uang tersebut melalui Bank Sumut setelah uang ditarik kemudian kami melakukan pembagian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional kurang lebih Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Uang untuk saudara IR.AFANDI AMRAN sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - c. Uang untuk saya sendiri sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Dan sisanya uang untuk keperluan anggota saya.
- Bahwa benar yada dilakukan survey lapangan dan yang melakukan survey tersebut adalah saya sendiri bersama anggota saya yang bernama JASA RAHMAYADI, ADI, dan ANDRIAN dan dari pihak Dinas Pertanian serta Kelompok tani yang ada dilokasi tempat pekerjaan.
Bahwa pada saat dilakukan survey lapangan disitulah saya baru mengetahui dimana lokasi pekerjaan.
- Bahwa saya mengetahui adanya pelelangan Jasa Konsultan tersebut dari saudara NUR SUPANDI dimana saya disuruh hadir ke Dinas Pertanian Kab.Langkat untuk mengambil undangan untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultan tersebut.
- Bahwa kedudukan saya adalah sebagai Petugas Lapangan di CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT dimana Direktris perusahaan tersebut adalah saudara SITI MASTIAH, ST.
- Bahwa nilai HPS adalah sebesar Rp.49.885.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan nilai penawaran adalah sebesar Rp.49.665.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksana pekerjaan konsultan pengawasan adalah CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT.
- Bahwa sekira bulan Agustus s/d September 2015 saya ditelfon oleh saudara NUR SUPANDI yang saya kenal sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan air di Dinas Pertanian Kab.Langkat, dimana saya disuruh untuk menjumpai saudara Ir.HAIRIL KENCANA selaku pejabat pengadaan di Dinas pertanian Kab.Langkat, kemudian setelah saya

Halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan saudara Ir.HAIRIL KENCANA saya diberikan undangan untuk memasuki penawaran pengadaan jasa konsultan.
- Bahwa undangan yang diberikan oleh saudara IR.HAIRIL KENCANA adalah untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultan Pengawasan dimana didalam undangan tersebut sudah ada nama perusahaan CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT, lalu saya membawa undangan tersebut ke rumah saudara IR.AFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT) dengan tujuan untuk mencari siapa pemilik dari perusahaan CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT kemudian saudara AFANDI AMRAN mengatakan kepada saya bahwa dia mengenal siapa pemilik perusahaan CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT, lalu sekira 2-3 hari kemudian saya dihubungi oleh saudara IR.AFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSUOLTAN) untuk menyuruh datang ke kantornya dengan tujuan untuk mengambil dokumen perusahaan CV.SYARSYAMAS. setelah dokumen CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT diterima lalu saya membuat surat penawaran yang tujuannya untuk mengikuti pengawasan jasa Konsultan di Dinas Pertanian Kab. Langkat.
 - Bahwa saya tidak ada didalam susunan kepengurusan yang ada di Akte Notaris perusahaan CV.SYARSYAMAS.
 - Bahwa saya tidak ada diberi surat kuasa tersebut.
 - Bahwa benar saya ada membuat surat penawaran dari CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan nilai penawaran Rp.49.665.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan daftar upah Konsultan dari Sdr. IR.AFFANDI AMRAN dimana surat penawaran tersebut saya tandatangani sendiri dan saya Cap Stempel sendiri atas persetujuan saudara IR.AFANDI AMRAN.
 - Bahwa saya tidak mengenal saudari SITI MASTIAH, ST selaku (Direktris CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT) adapun alasan saya menandatangani surat penawran atas nama saudari SITI MASTIAH, ST selaku (CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT) adalah atas perintah dari saudara IR.AFANDI AMRAN selaku Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT.
 - Bahwa pada saat proses pelelangan Jasa Konsultan saudari SITI MASTIAH, ST selaku (Direktris CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT) dan saya tidak pernah hadir di Dinas Pertanian

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Langkat untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Kab.Langkat.
- Bahwa benar tandatangan yang ada didalam Surat Perintah Kerja (SPK) adalah tanda tangan yang saya buat bukan tandatangan saudara SITI MASTIAH, ST selaku (Direktoris CV.SYARSYAMAS ENGINEERING CONSULTANT) dimana saya menandatangani di dalam ruangan saudara NUR SUPANDI (selaku PPK) di Dinas Pertanian Kab.Langkat.
 - Bahwa benar saya ada mengikuti pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kab.Langkat, dengan cara saya meminjam dan mengajak saudara IR.AFFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT) untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kab.Langkat, lalu setelah perusahaan CV.KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan menjadi pemenang, saya bersama dengan anggota saya yang bernama JASA RAHMAYADI, SE, MAHMUD SEMBIRING, dan ADI dalam fakta dilapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan sampai dengan mengurus proses pembayaran.
 - Bahwa produk yang saya kerjakan bersama dengan rekan saya yang bernama JASA adalah berupa RAB, Detail Engineering Design , spesifikasi teknis, analisa dan harga satuan.
 - Bahwa setelah perusahaan CV.KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan Jasa Konsultan Perencana, lalu saya menemui saudara NUR SUPANDI, SP untuk menanyakan kapan pekerjaan dapat dilaksanakan, kemudian saudara NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada saya agar segera melaksanakan pekerjaan tanpa menandatangani kontrak terlebih dahulu, kemudian saya bersama dengan rekan saya bernama JASA RAHMAYADI, SE, MAHMUD SEMBIRING, dan ADI serta saudara HAMONANGAN dari Dinas Pertanian Kab.Langkat turun kelapangan untuk memastikan lokasi pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan, setelah saya mengetahui lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan lalu saya bersama rekan kerja saya melakukan pengukuran terhadap fisik yang akan dilakukan Rehabilitasinya, dari hasil pengukuran tersebut saya bersama rekan saya membuat produk perencanaan berupa RAB, Detail Engineering Design , spesifikasi teknis, analisa dan harga satuan.

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak memiliki sertifikat keahlian, saya mengerjakan seluruh produk jasa konsultan perencana berdasarkan pengalaman saya.
- Bahwa yang membuat seluruh produk Jasa Konsultan perencana berupa RAB, Detail Engineering Design, spesifikasi teknis, analisa dan harga satuan adalah saya sendiri dibantu oleh rekan saya bernama JASA RAHMAYADI, SE.
- Bahwa setelah Dinas Pertanian Kab.Langkat melakukan pencarian dengan cara mentransfer langsung ke rekening CV.KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp.162.336.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), lalu seluruh uang pembayaran tersebut diambil langsung oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN selaku Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT, kemudian uang tersebut kami bagikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
 - c. Sisanya adalah untuk saya sebagai penagambalian uang operasional yang sudah keluar dan hasil keuntungan dengan rincian uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional yang sudah keluar dan sisanya keuntungan yang saya terima.
- Bahwa benar saya ada mengikuti pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas pembuatan pengawasan konstruksi bangunan air di Dinas Pertanian Kab.Langkat, dengan cara saya meminta kepada saudara IR.AFFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT) untuk mencari perusahaan yang memiliki subidang Jasa Konsultan Pengawas, kemudian saudara IR.AFFANDI AMRAN memberikan kepada saya dokumen profil CV.SYARSAMAS ENG CONSULTANT dan cap stempel perusahaan tersebut, lalu saya membuat surat penawaran yang ditujukan kepada pejabat pengadaan Dinas Pertanian Kab.Langkat, lalu saudara NUR SUPANDI, SP meminta kepada saya agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan tersier tanpa menandatangani surat perintah mulai pekerjaan (SPMK).
- Bahwa produk yang saya kerjakan tidak ada karena pada saat pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan pengawas saya sedang sakit

Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh pelaksanaan pekerjaan dan hasil produk jasa konsultan pengawasan dibuat oleh rekan kerja saya yaitu saudara JASA RAHMAYADI.

- Bahwa setelah perusahaan CV.SYARSAMAS ENG CONSULTANT ditetapkan sebagai pemenang dan pelaksana pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, lalu saya menemui saudara NUR SUPANDI, SP untuk menanyakan kapan pekerjaan dapat dilaksanakan, kemudian saudara NUR SUPANDI, SP memerintahkan kepada saya agar segera melaksanakan pekerjaan tanpa menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) terlebih dahulu, kemudian saya jatuh sakit sehingga saya tidak bisa turun kelapangan, lalu saya menugaskan saudara JASA RAHMAYADI, SE untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas.
- Bahwa yang membuat seluruh produk Jasa Konsultan Pengawas pekerjaan pengawasan kontruksi bangunan airdi Dinas Pertanian Kab.Langkat adalah saudara JASA dengan berkoordinasi dengan saya.
- Bahwa setelah Dinas Pertanian Kab.Langkat melakukan pencairan dengan cara mentransfer langsung ke rekening CV.SYARSAMAS ENG CONSULTANT sebesar Rp.43.319.563.00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , lalu seluruh uang pembayaran tersebut diambil langsung oleh saudari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENG CONSULTANT, kemudian uang tersebut kami bagikan dengan rincian sebgai berikut :
 - a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP saya tidak ingat.
 - c. Uang yang diterima oleh saudari SITI MASTIAH, ST sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 - d. uang yang saya terima adalah kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional dan sisa keuntungan yang saya terima kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - e. Dan sisa dari uang tersebut saya serahkan kepada saudara JASA sebagai upah kerja.
- Bahwa benar saya ada mengikuti pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian

Halaman 123 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, dengan cara saya meminjam dan mengajak saudara IR.AFFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT) untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kab.Langkat, lalu setelah perusahaan CV.KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan menjadi pemenang, saya bersama dengan anggota saya yang bernama JASA RAHMAYADI, SE, MAHMUL SEMBIRING, dan ADI dalam fakta dilapangan yang melaksanakan seluruh kegiatan sampai dengan mengurus proses pembayaran.

- Bahwa produk yang saya kerjakan bersama dengan rekan saya yang bernama JASA adalah berupa RAB, Detail Engineering Design , spesifikasi teknis, analisa dan harga satuan.
- Bahwa dasar saya dalam membuat seluruh produk Jasa Konsultan Perencana tersebut adalah langsung turun meninjau lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap objek pekerjaan yang akan direncanakan.
- Perlu saya jelaskan bahwa pada awalnya sebelum dilaksanakannya pelelangan untuk Jasa Konsultan Perencana dan konsultan pengawasan sekira tahun 2015 saya bertemu dengan saudara NUR SUPANDI di kantor Dinas pertanian Kab.Langkat, kemudian saudara NUR SUPANDI meminta kepada saya untuk dibuatkannya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kab.Langkat, 3 (tiga) hari kemudian saya menemui saudara IR.AFANDI AMRAN di rumahnya untuk meminta membuat HPS pekerjaan pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kab.Langkat lalu sekira 3 (tiga) hari kemudian HPS tersebut dikirim oleh saudara IR AFFANDI AMRAN melalui email kepada saya, kemudian saya mencetak email yang dikirim oleh saudara IR.AFANDI AMRAN tersebut dan saya serahkan kepada saudara NUR SUPANDI, SP selaku PPK di Dinas Pertanian Kab.Langkat.
- Bahwa setelah Dinas Pertanian Kab.Langkat melakukan pencarian dengan cara mentransfer langsung ke rekening CV.KHALIMAL CONSULTANT sebesar Rp.162.336.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) , lalu seluruh uang pembayaran tersebut diambil langsung oleh saudara IR.AFFANDI

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN selaku Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT, kemudian uang tersebut kami bagikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- c. Sisanya saya pergunakan untuk saya sendiri dengan incian sebagai berikut :
 - a) Uang sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) saya ambil untuk pengembalian biaya Operasional yang telah saya keluarkan.
 - b) Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saya ambil sebagai hasil keuntungan bagi saya.
 - c) Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saya serahkan kepada saudara JASA sebagai upah untuk melaksanakan pengukuran di lapangan dan uang tersebut dibagikan kepada saudara ADI dan MAHMUL SEMBIRING.

- Bahwa selama masa pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kab.Langkat TA 2015 saya tidak ada turun lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan karena pada saat itu kondisi saya dalam keadaan sakit, sehingga yang turun lapangan pada saat itu adalah saudara JASA atas perintah saya.
- Bahwa setelah Dinas Pertanian Kab.Langkat melakukan pencairan dengan cara mentransfer langsung ke rekening CV.SYARSAMAS ENG CONSULTANT sebesar Rp.43.319.563.00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , lalu uang pembayaran tersebut diambil langsung oleh saudari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENG CONSULTANT, lalu uang tersebut dipotong oleh saudari SITI MASTIAH, ST sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian sisa uang diberikan oleh saudari SITI MASTIAH, ST kepada anggota saya, lalu anggota saya menyerahkan uang tersebut kepada saya, lalu sisa uang tersebut kami bagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang yang diterima oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - b. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP ada, tetapi saya tidak ingat nilainya.

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang yang diterima oleh saudara SITI MASTIAH, ST sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai upah pinjam perusahaan CV.SYARSYAMAS ENG CONSULTANT.
- d. Dan sisanya saya terima dengan rincian sebagai berikut :
- a) Uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional yang telah dikeluarkan.
 - b) Uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hasil dari keuntungan yang saya terima.
 - c) Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saya serahkan kepada saudara JASA sebagai upah untuk melaksanakan pengawasan di lapangan.
- Bahwa ada hal-hal yang ingin saya sampaikan yaitu seluruh tanda tangan yang ada didokumen kontrak untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawasan adalah tanda tangan yang saya buat sendiri dan saya stempel sendiri atas perintah dari saudara IR.AFANDI AMRAN (Direktur CV.KHALIMAL CONSULTANT) selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa penandatanganan surat perjanjian Nomor: 134/SPK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 agustus 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultan perencanaan dan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 185-SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan seluruhnya saya tandatangani diruangan NUR SUPANDI selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar sekira bulan Mei 2015 saya bertemu dengan saudara NUR SUPANDI, SP selaku PPK di Dinas Pertanian Kab.Langkat, dimana pertemuan tersebut di kantor Dinas Pertanian Kab.Langkat, dimana pada pertemuan tersebut saudara NUR SUPANDI, SP meminta kepada saya untuk menyuruh IR.AFFANDI AMRAN untuk membuatkan HPS pekerjaan Jasa Konsultan perencana dan Jasa Konsultan Pengawas, lalu saya menemui saudara IR.AFFANDI AMRAN untuk meminta membuatkan HPS tersebut, kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) hari kemudian saya dihubungi oleh saudara IR.AFFANDI AMRAN untuk mengatakan bahwa HPS tersebut telah selesai dibuatkan olehnya dan file HPS tersebut dikirim ke email teman saya yaitu saudara JASA RAHMAYADI, setelah itu file HPS tersebut saya print dan saya serahkan kepada saudara NUR SUPANDI, SP untuk dijadikan dasar dalam dokumen pelalangan.

Halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun produk yang saya kerjakan adalah detail Desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi teknis.
- Bahwa dasar saya dalam mengerjakan produk Jasa Konsultan Perencana adalah kebiasaan pekerjaan pada tahun sebelumnya karena penandatanganan surat perjanjian (kontrak) dilakukan sekira bulan Desember 2015 setelah selesai pekerjaan dan surat perjanjian tersebut (kontrak) dibuat oleh Dinas Pertanian Kab.Langkat untuk melakukan pencairan pekerjaan.
- Bahwa saya tidak memiliki syarat-syarat sebagai tenaga ahli, saya mengerjakan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana hanya berdasarkan pengalaman pekerjaan saya.
- Bahwa untuk pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air saya tidak ada mengerjakan produk dari pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas karena pada saat itu saya dalam keadaan sakit, tetapi saya ada menyuruh teman saya yang bernama JASA RAHMAYADI untuk sesekali turun kelapangan melakukan pengawasan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Dinas Pertanian Kab.Langkat.
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian (kontrak) dilakukan setelah selesainya pekerjaan sekira bulan Desember 2015 sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti berupa Surat** sebagai berikut:

1. Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Langkat Nomor: 045.2-219/INSP/2017 tanggal 22 Juni 2017;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Politeknik Negeri Medan Nomor: 01/LHP-TS/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kemudian **Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 CV. KHALIMAL CONSULTANT Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air.
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 CV. SYARSAMAS Eng. Cons. Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

Halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Tahun Anggaran 2015.
4. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
5. 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran dan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.
6. 1 (satu) bundel Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT.
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT.
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.
9. 3 (tiga) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier.
10. 2 (dua) bundel Engineering Estimate (EE) Kegiatan Rehabilitasi/ Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015.
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air.
12. 2 (dua) bundel Surat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015.
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.4-702/K/2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 131/SK/APBD-Diperta/II/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 27/SK/APBD-Diperta/II/2015 Tanggal 12 Januari 2015

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Tahun Anggaran 2015.

16. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015.
17. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 28/SK/APBD-Diperta/II/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 29/SK/APBD-Diperta/II/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Penghunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaam Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
19. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor : 177/SK/APBD-Diperta/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Tim Teknis Kegiatan Pendukung DAK Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015.
20. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT periode 30 Desember 2015 s/d 30 Desember 2015.
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT periode 05 Januari 2016 s/d 05 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh Alat Bukti Surat dan Barang Bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, demikian juga kepada Para Ahli, yangmana Para Saksi dan Terdakwa maupun Para Ahli tidak membantah kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2015 telah menganggarkan dana untuk pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan Konsultan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Pendamping Non Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2015;

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya H. Basrah Daulay, SP selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat menerbitkan:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 131/SK/APBD-Diperta/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini menunjuk NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 29/SK/APBD-Diperta/II/2015; tentang penghunjukan Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Pertanian Kab. Langkat;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824.4-702/K/2015;
- Bahwa kemudian NUR SUPANDI, SP (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya pada sekira dibulan Mei 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memanggil Terdakwa yang merupakan teman dekat NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang sering mendapat pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, meminta Terdakwa untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian karena keterbatasan Terdakwa, Terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang dianggap mampu untuk membuat HPS;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Terdakwa, AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah) segera membuat HPS dan mengirimkan SOFTCOPY File HPS ke email milik Terdakwa, yangmana

Halaman 130 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



setelah diterima oleh yang bersangkutan kemudian file tersebut diprint untuk selanjutnya diserahkan kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana kemudian HPS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;

- Bahwa hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), terhadap kedua pekerjaan tersebut, yaitu masing-masing bernilai:

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sejumlah Rp.49.885.0000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil Terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air;
- Bahwa Terdakwa menyanggupinya, meski Terdakwa tidak memiliki Perusahaan, maka Terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas;
- Bahwa atas permintaan tersebut, AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT miliknya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, sedangkan untuk Dokumen Administrasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), meminjamkan perusahaan milik temannya yaitu CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT yang Direktrisnya adalah Sdri. SITI MASTIAH, ST.;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai

Halaman 131 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah), ke Portal LPSE Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran, dan yang sekira bulan Agustus 2015, POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi / Pelelangan dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah), dengan Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa selanjutnya ternyata pula, AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris, ataupun Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi / Lelang dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, ataupun tidak adanya Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pihak CV. KHALIMAL CONSULTANT dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, Terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), menanyakan kapan dimulainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
- Bahwa kemudian NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa untuk memulai Pekerjaan, dan selanjutnya atas perintah tersebut, dengan tanpa ditandatanganinya Surat Perjanjian / Kontrak, dan Tanpa Persetujuan serta Kuasa dari AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, Terdakwa memulai pekerjaan dengan turun ke Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan melakukan pengukuran dengan dibantu oleh temannya JASA RAHMAYADI, SE., dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakannya yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR. selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT;
- Bahwa masa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender

Halaman 132 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat pada bulan Desember 2015, yakni setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
- Bahwa kemudian Pihak Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan Perencana berupa:
 1. Gambar Detail Design;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 3. Bill Of Quantity;
 4. Spesifikasi Teknis;
- Bahwa ternyata pada faktanya Pihak Penyedia Jasa yang dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT, telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak yang telah ditentukan, dimana Pihak Penyedia Jasa yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT hanya membuat Produk Konsultan Perencana berupa Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Spesifikasi Teknis, yang mana seluruh produk tersebut dikerjakan oleh Terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekira akhir bulan Desember 2015, Terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
- Bahwa selanjutnya NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuat Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perjanjian / Kontrak tersebut, dan akhirnya terbitlah Surat Perjanjian / Kontrak dengan Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, dibuat setelah pekerjaan selesai, yakni sekira akhir bulan Desember 2015, dimana Surat Perjanjian / Kontrak tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mengatasmakan AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT;

Halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2015 Terdakwa memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menerima serta membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air;
- Bahwa selanjutnya setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. JASA RAHMAYADI, SE., untuk menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan mengatasnamakan Terdakwa, yakni dengan Nomor: 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015;
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima Surat Perjanjian / Kontrak dari NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga dalam hal ini nyata bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan tidak memiliki dasar / acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;
- Bahwa kemudian setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perjanjian / Kontrak dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu PONISAH, untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Perencana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015, tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan selanjutnya diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sejumlah Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sejumlah Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan yang setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 134 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai upah pinjam Perusahaan;
 3. Uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
 4. Uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan sendiri Terdakwa;
 5. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada JASA RAHMAYADI, SE.;
- Bahwa kemudian untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, untuk melaksanakan Seleksi / Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air;
 - Bahwa selanjutnya Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT untuk mengikuti Pelelangan / Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.49.665.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan undangan tersebut, Terdakwa memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan Nilai Penawaran sejumlah Rp.49.637.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan / Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tanggal 09 Oktober 2015;
 - Bahwa selanjutnya SITI MASTIAH, ST., selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris, maupun Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa, untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi / Lelang, dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, ataupun tidak adanya Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pihak CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu Terdakwa

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai;
- Bahwa selanjutnya NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa untuk memulai Pekerjaan, dan atas perintah tersebut, dengan tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, Terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE., untuk turun kelapangan melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
 - Bahwa masa pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2015.
 - Bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, SITI MASTIAH, ST. selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, tidak pernah membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawas, yakni berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan yang pada akhirnya ditandatangani sendiri oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa yang mengatasmakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, dan ternyata keseluruhannya tersebut dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung;
 - Bahwa kemudian sekira akhir bulan Desember 2015 Terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air;
 - Bahwa selanjutnya NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015 untuk membuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, dan akhirnya

Halaman 136 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

- Bahwa ternyata pula Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dibuat setelah pekerjaan selesai, yakni sekira akhir bulan Desember 2015, dimana Surat Perjanjian / Kontrak tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mengatasnamakan AFFANDI AMRAN, IR selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air;
- Bahwa selanjutnya setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan Nomor: 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan, seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu PONISAH, untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015, yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan selanjutnya diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sejumlah Rp.43.319.563,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2016, Terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST., untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sejumlah Rp.43.319.563,00

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang yang diterima oleh AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Uang yang diterima oleh SITI MASTIAH, ST., sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Uang yang diterima Terdakwa adalah kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional, dan sisa keuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. JASA RAHMAYADI, SE.;

- Bahwa menurut Ahli IWAN NAFRI SIMARMATA, kerugian negara:

1. Untuk Konsultan Perencanaan ditemukan: berdasarkan BAP yang terima dari penyidik Kejaksaan terdapat uang yang dikeluarkan dengan tidak semestinya yaitu:
 - e. Uang yang diterima oleh saudara IR. AFFANDI AMRAN adalah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - f. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP adalah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
 - g. Uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diambil sebagai hasil keuntungan bagi yang bersangkutan.
 - h. Biaya Operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution selama berlangsungnya pekerjaan perencanaan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Dalam pelaksanaannya tidak ada biaya yang dibayarkan untuk biaya langsung personil profesional staf yaitu pembayaran team leader, ahli teknik sipil dan ahli arsitektur. Sehingga besaran biaya operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dikurangi biaya yang semestinya dibayarkan untuk profesional tersebut yakni sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya langsung personil untuk profesional staf adalah

- ✓ Team Leader 1 orang x Rp 12.000.000,-
- ✓ Ahli Teknik Sipil 1 orang x Rp 8.000.000,-
- ✓ Ahli arsitektur 1 orang x Rp 8.000.000,-

Halaman 138 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



2. Untuk Konsultan Pengawas ditemukan: berdasarkan BAP yang terima dari penyidik Kejaksaan terdapat uang yang dikeluarkan dengan tidak semestinya yaitu:

- e. Uang yang diterima oleh saudara IR. AFFANDI AMRAN adalah kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- f. Uang yang diterima oleh saudara NUR SUPANDI, SP, yang Sdr. Namora tidak ingat.
- g. Uang yang diterima oleh saudari SITI MASTIAH, ST sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- h. Uang yang Sdr. Namora terima adalah kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional.

Dalam pelaksanaannya tidak ada biaya yang dibayarkan untuk biaya langsung personil profesional staf yaitu pembayaran team leader. Sehingga besaran biaya operasional yang dikeluarkan Sdr. Namora Nasution sebesar Rp.20.000.000 dikurangi biaya yang semestinya dibayarkan untuk profesional tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Biaya langsung personil untuk profesional staf adalah

$$\checkmark \text{ Team Leader 1 orang} \times 2.5 \text{ bulan} \times \text{Rp. 4.000.000} = \text{Rp. 10.000.000,-}$$

Sisa keuntungan yang Sdr. Namora terima kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya menurut Ahli IWAN NAFRI SIMARMATA bahwa untuk Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan, tim perhitungan Kerugian Negara kesulitan mendapatkan realisasi pengeluaran pada pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan. Sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang telah dilakukan terhadap Sdr. Namora Tambun Siala Nasution tidak ada ada bukti-bukti pembayaran yang sah dan tidak adanya pembukuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan sesuai dengan hasil ekpos Tim dari Kejaksaan Negeri Langkat bersama Tim Inspektorat Kabupaten Langkat, dipastikan bahwa produk dari Konsultan Perencanaan adalah berupa Desain, dan Gambar, Rencana Anggaran Biaya, dan Spesifikasi Teknis telah ada. Untuk Konsultan pengawasan berupa Laporan Bulanan dan Laporan akhir yang merupakan hasil pekerjaan pengawasan ada dikerjakan. Kami dalam hal ini menghitung bahwa produk tersebut tentunya membutuhkan dana dalam pengerjaannya. Hanya saja dalam pelaksanaannya konsultan perencanaan tidak ada menggunakan professional staf yaitu Team Leader, Ahli Teknik Sipil dan Arsitektur dan

Halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk konsultan pengawasan tidak ada menggunakan Team Leader sehingga biaya yang seharusnya menjadi bagian dari pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh Sdr. Namora Nasution menjadi dikurangkan;

- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan atas penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 disepakati dilakukan dengan metode Real Cost Based yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya. Sesuai dengan Notulen Hasil Ekspos bahwa Pekerjaan memiliki manfaat dan berfungsi;
- Bahwa dugaan kerugian Negara yang timbul dari pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan terjadi akibat adanya pengeluaran yang tidak seharusnya dan pekerjaan dilakukan oleh yang bukan ahli dibidangnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK yang tertuang didalam kontrak. Sedangkan untuk pekerjaan fisik hal ini disebabkan adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan Konsultan Perencanaan dan pengawasan, perbedaan Volume sesuai dengan RAB yaitu pada Professional Staf yang tidak terlibat dalam pekerjaan dan adanya pengeluaran yang tidak seharusnya. Sedangkan untuk pekerjaan fisik volume pekerjaan dihitung oleh ahli yang ditunjuk oleh penyidik Negeri Langkat;
- Bahwa perbedaan volume pada pekerjaan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan terjadi akibat tidak adanya kontrol oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesuai dengan hasil ekspos Tim Kejaksaaan Negeri Langkat bersama Tim Inspektorat yang tertuang dalam Notulen ekspos dinyatakan bahwa hasil pekerjaan fisik dilapangan memiliki manfaat dan berfungsi sesuai dengan Desain dan pengawasan. Dalam hal ini Tim Inspektorat tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap kualitas perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan fisik dilapangan;
- Bahwa perlu disampaikan, bahwa tim menganggap produk dari konsultan ada dan layak untuk dibayar meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan KAK yang tertuang dalam kontrak. Dalam hal ini kami menganalogikan seperti pekerjaan suatu saluran yang selesai dikerjakan namun kualitas saluran tersebut tidak menjadi objek dalam perhitungan kerugian. Karena kesulitan dalam memperoleh realisasi pengeluaran yang

Halaman 140 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penyedia, maka dalam hal ini kami melakukan klarifikasi ada atau tidaknya uraian pekerjaan yang terkontrak direalisasikan. Uraian pekerjaan yang tidak ada, dan pengeluaran yang tidak semestinya menjadi objek perhitungan kerugian;

- Bahwa selanjutnya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Gabungan), yaitu antara Dakwaan Subsidiaritas dengan Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Pertama berbantuan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Halaman 141 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtsperson* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", dengan demikian, yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, yakni baik dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti, maka dapat di peroleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum, yakni orang yang diajukan oleh Penuntut umum dipersidangan sebagai Terdakwa, dan setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan, Terdakwa membenarkan bahwa Ianya Terdakwa bernama NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION., sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan, dan Terdakwa telah membenarkannya, serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION., selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang

Halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



sebagaimana tercantum dalam ad.1 di atas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana, nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, hal mana tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai Pengujian Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa "semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati / walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertentangan dengan:

1. Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Penerimaan berupa Komisi, Potongan, ataupun bentuk sebagai akibat dari penjualan dan / atau Pengadaan Barang / Jasa oleh Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah;
2. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menjelaskan Prinsip-Prinsip Pengadaan antara lain Pengadaan Barang / Jasa menerapkan Prinsip-Prinsip: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil / tidak diskriminatif, dan Akuntabel;
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menjelaskan Etika Pengadaan antara lain:

- a. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - b. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - d. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa;
4. Pasal 11 (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi:
1. PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menandatangani Kontrak;
 - b. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
5. Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan wajib bagi Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, antara lain:
- a. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang / Jasa;
 - b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa;
6. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
7. Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, namun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah dalam rangka pelaksanaan tugas, jabatan dan kewenangan yang melekat pada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yaitu untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Langkat TA 2015;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan teranglah bahwa perbuatan Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim, tidak memenuhi unsur ini, maka oleh karenanya Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION., haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan pada Dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION., tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan pada Dakwaan

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair tersebut, maka beralasan hukum apabila Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION., dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Subsidair, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan tentang unsur Setiap Orang, dan ternyata unsur tersebut terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan di dalam mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair ini, pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Pertama Primair tersebut, diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini, dan oleh karenanya pula unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, yang berarti si Pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), bertentangan dengan:

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Penerimaan berupa Komisi, Potongan, ataupun bentuk sebagai akibat dari penjualan dan / atau Pengadaan Barang / Jasa oleh Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah;
2. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menjelaskan Prinsip-Prinsip Pengadaan antara lain Pengadaan Barang / Jasa menerapkan Prinsip-Prinsip: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil / tidak diskriminatif, dan Akuntabel;
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menjelaskan Etika Pengadaan;
4. Pasal 11 (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Persyaratan wajib bagi Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
6. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
7. Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur tentang Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa;

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan seperti Surat Perjanjian / Kontrak, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu Saksi PONISAH, untuk memproses **Pencairan Jasa Konsultan Perencana**, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu Nomor: 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan lalu diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sejumlah Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2016, Terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT sejumlah Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), diberikan Terdakwa kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberikan Terdakwa kepada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai upah pinjam Perusahaan;
3. Uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
4. Uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan sendiri Terdakwa;
5. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada JASA RAHMAYADI, SE.;

Menimbang, bahwa kemudian pula, setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan, seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu Saksi PONISAH, untuk memproses **Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air**, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu Nomor: 167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 23 Desember 2015, yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT sejumlah Rp.43.319.563,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari 2016, Terdakwa bertemu dengan SITI MASTIAH, ST., untuk melakukan penarikan uang dari Rekening CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sejumlah Rp.43.319.563,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dan setelah uang tersebut dicairkan kemudian Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada SITI MASTIAH, ST. sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Kepada Terdakwa sendiri adalah kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yakni untuk pengembalian uang operasional, dan sisa keuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Kepada Sdr. JASA RAHMAYADI, SE. sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas, dimana terang dan nyata, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



mereka, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut, dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terang dan nyata bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824.4-702/K/2015, dan selanjutnya NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerbitkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Nomor: 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan T.A. 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Mei 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa yang merupakan teman dekat NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan yang sering mendapat pekerjaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terkait Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian karena keterbatasannya, Terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang dianggap mampu, dan selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), segera membuat HPS dan mengirimkan SOFTCOPY File HPS ke email milik Terdakwa, dan setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian file tersebut di print, untuk selanjutnya diserahkan kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana kemudian HPS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilihan seleksi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, dan Pekerjaan Pengawasan Kontruksi Bangunan Air, di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), terhadap dua pekerjaan tersebut yaitu masing-masing bernilai:

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
2. Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air sejumlah Rp.49.885.0000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai PPK yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa seharusnya, serta sebagai pengendali

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, menolak HPS yang diajukan oleh Terdakwa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli IWAN NAFRI SIMARMATA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada Tahap Pemilihan Seleksi, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil Terdakwa untuk mengajukan Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air dan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, lalu kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan namun karena Terdakwa tidak memiliki Perusahaan, maka Terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, untuk meminjam Perusahaan yang memiliki Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana, dan Jasa Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, dan selanjutnya menyerahkan Dokumen Administrasi CV. KHALIMAL CONSULTANT miliknya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, sedangkan untuk Dokumen Administrasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), meminjamkan perusahaan milik temannya, yaitu CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, yang Direktrisnya adalah Saksi SITI MASTIAH, ST.;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendaftarkan perusahaan CV. KHALIMAL KONSULTAN, dan mengajukan Surat Penawaran dengan nilai sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah), ke Portal LPSE Kabupaten Langkat, dan yang kemudian ULP Kabupaten Langkat melakukan Proses Evaluasi Penawaran terhadap seluruh Perusahaan yang memasukkan Penawaran;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus 2015, POKJA ULP Kabupaten Langkat menetapkan Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang Seleksi / Pelelangan dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris, ataupun Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi / Lelang, dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, ataupun tidak adanya Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pihak CV. KHALIMAL CONSULTANT, dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, Terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), menanyakan kapan dimulainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;

Menimbang, bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pihak yang menyiapkan rancangan kontrak, pelaksana dan pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa yang sama sekali tidak mempunyai ikatan dengan pekerjaan tersebut, untuk memulai Pekerjaan, dan atas perintah tersebut, Terdakwa memulai pekerjaan, yakni dengan turun ke Lokasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya melakukan pengukuran dengan dibantu oleh temannya JASA RAHMAYADI, SE., dan yang tidak berapa lama kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri produk yang dikerjakannya, yaitu Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis dengan menggunakan nama AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT.;

Menimbang, bahwa ternyata, sesuai dengan kewenangan yang ada pada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), seharusnya menolak memerintahkan siapapun untuk melakukan pekerjaan tersebut sebelum dilakukan pengikatan kontrak dengan pemenang tender. dalam hal ini AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sekira akhir bulan Desember 2015, Terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, lalu ternyata, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana dan

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015, untuk membuat Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air, dan lalu Terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perjanjian / Kontrak tersebut, dan akhirnya terbitlah Surat Perjanjian / Kontrak dengan Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang ternyata dibuat pada bulan Desember 2015, yakni setelah selesainya Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;

Menimbang, bahwa Pihak Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan Hasil Produk Jasa Konsultan Perencana berupa: Gambar Detail Design, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill Of Quantity, dan Spesifikasi Teknis, akan tetapi pada faktanya, Pihak Penyedia Jasa, dalam hal ini CV. KHALIMAL CONSULTANT, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak yang telah ditentukan, dimana Pihak Penyedia Jasa, yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT, hanya membuat Produk Konsultan Perencana berupa: Detail Desain Gambar, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Spesifikasi Teknis, yang mana seluruh produk tersebut, dikerjakan oleh Terdakwa atas permintaan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, faktanya dibuat setelah pekerjaan selesai, yakni sekira akhir bulan Desember 2015, dimana Surat Perjanjian / Kontrak tersebut, ditandatangani sendiri oleh Terdakwa yang mengatasnamakan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT.;

Menimbang, bahwa ternyata, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), seharusnya menolak seluruh hasil pekerjaan yang diajukan oleh Terdakwa sebagai pihak yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan tersebut, dan demikian juga dengan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang Jasa, karena belum adanya ikatan

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak antara NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan pihak Penyedia Barang Jasa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Desember 2015, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pelaksana dan pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, untuk memeriksa dan menerima, serta membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air, dan lalu setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. JASA RAHMAYADI, SE., untuk menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan mengatasnamakan Terdakwa, yakni dengan Nomor: 089-BAKP/Diperta/IX/2015 tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pula bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, tidak pernah menerima Surat Perjanjian / Kontrak dari NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, tidak memiliki dasar / acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan, seperti Surat Perjanjian / Kontrak, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu Saksi PONISAH, untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Perencana, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, lalu diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan transfer ke Rekening Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT, sejumlah Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 157 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan Ir. HAIRIL KENCANA, selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, untuk melaksanakan Seleksi / Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, dan yang kemudian Ir. HAIRIL KENCANA mengundang Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, untuk mengikuti Pelelangan / Pemilihan Jasa Konsultan Pengawas Pembuatan Kontruksi Bangunan Air, dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp.49.665.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan undangan tersebut, Terdakwa memasukkan Surat Penawaran yang dibuat oleh AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan Nilai Penawaran sejumlah Rp.49.637.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan yang kemudian CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan / Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, pada tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata SITI MASTIAH, ST., selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, tidak pernah memberikan kuasa secara Akte Notaris, maupun Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa untuk melaksanakan seluruh Proses Seleksi / Lelang, dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, ataupun tidak adanya Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara Pihak CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT ditetapkan sebagai Pemenang Lelang, lalu Terdakwa kembali menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA), untuk menanyakan kapan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air dimulai;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pula, bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya, yakni sebagai pihak yang menyiapkan rancangan kontrak, pelaksana dan pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa untuk memulai Pekerjaan, dan atas perintah tersebut juga, dengan tanpa menandatangani

Halaman 158 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan tanpa persetujuan serta Kuasa dari SITI MASTIAH, ST., selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, kemudian Terdakwa memerintahkan supirnya bernama JASA RAHMAYADI, SE., untuk turun kelapangan untuk melakukan Pengawasan ke beberapa lokasi Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;

Menimbang, bahwa ternyata pula, bahwa dalam proses Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, Saksi SITI MASTIAH, ST., selaku Direktris CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, tidak pernah membuat Produk dari Jasa Konsultan Pengawas, yakni berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan yang sudah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didukung dengan adanya bukti berupa Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan Bulanan dan Akhir, yang ditandatangani sendiri oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Terdakwa yang mengatasnamakan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, yang ternyata pula dibuat pada saat proses Penyidikan berlangsung;

Menimbang, bahwa kemudian sekira akhir bulan Desember 2015, Terdakwa menemui NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, untuk mengajukan Pembayaran Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, dan lalu NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Terdakwa agar menemui AHMAD RIALDI, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Tahun Anggaran 2015, untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, dan yang selanjutnya Terdakwa menemui AHMAD RIALDI untuk meminta dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, dan akhirnya terbitlah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor: 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kembali ternyata, bahwa sekira bulan Desember 2015, dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana dan pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas

Halaman 159 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi Bangunan Air, dan selanjutnya setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, kemudian Terdakwa menandatangani Surat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, yakni dengan Nomor: 091-BAKP/Diperta/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah seluruh administrasi Syarat Pencairan selesai dikerjakan, seperti Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yaitu Saksi PONISAH, untuk memproses Pencairan Jasa Konsultan Pengawas Kontruksi Bangunan Air, ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, dan yang kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan selanjutnya diajukan ke BPKAD Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015, BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke Rekening Perusahaan CV. SYARSAMAS ENGINEERING CONSULTANT, sejumlah Rp.43.319.563,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;

Menimbang, bahwa ternyata, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, baik sebagai pelaksana maupun pengendali kontrak, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), seharusnya menolak seluruh hasil pekerjaan yang diajukan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai keterikatan dengan pekerjaan tersebut, ataupun yang diajukan oleh pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, oleh karena belum adanya ikatan kontrak antara NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan pihak Penyedia Barang Jasa, atau dengan kata lain bahwa NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan kewenangannya selaku pengawas pelaksana anggaran, seharusnya menolak seluruh proses pembayaran yang diajukan oleh pihak ketiga, sepanjang proses maupun hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa atas seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara, atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa kemudian kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan demikian pula sebagaimana dijelaskan oleh Ahli IWAN NAFRI SIMARMATA, bahwa untuk Konsultan Perencanaan dan Konsultan

Halaman 161 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan, tim perhitungan Kerugian Negara kesulitan mendapatkan realisasi pengeluaran pada pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan. Sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang telah dilakukan terhadap Sdr. Namora Tambun Siala Nasution tidak ada bukti-bukti pembayaran yang sah dan tidak adanya pembukuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan sesuai dengan hasil ekpos Tim dari Kejaksaan Negeri Langkat bersama Tim Inspektorat Kabupaten Langkat, dipastikan bahwa produk dari Konsultan Perencanaan adalah berupa Desain, dan Gambar, Rencana Anggaran Biaya, dan Spesifikasi Teknis telah ada. Untuk Konsultan pengawasan berupa Laporan Bulanan dan Laporan akhir yang merupakan hasil pekerjaan pengawasan ada dikerjakan. Kami dalam hal ini menghitung bahwa produk tersebut tentunya membutuhkan dana dalam pengerjaannya. Hanya saja dalam pelaksanaannya konsultan perencanaan tidak ada menggunakan professional staf yaitu Team Leader, Ahli Teknik Sipil dan Arsitektur dan untuk konsultan pengawasan tidak ada menggunakan Team Leader sehingga biaya yang seharusnya menjadi bagian dari pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh Sdr. Namora Nasution menjadi dikurangkan;

Menimbang, bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan atas penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 disepakati dilakukan dengan metode Real Cost Based yaitu mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan dengan nilai pengeluaran yang sebenarnya. Sesuai dengan Notulen Hasil Ekspos bahwa Pekerjaan memiliki manfaat dan berfungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penghitungan Kerugian Keuangan Negara RI yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat. diketahui bahwa akibat penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara, yang untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sejumlah Rp.83.336.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Bangunan Air sejumlah Rp.23.319.563,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan total keseluruhan sejumlah Rp.106.655.563,00 (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk Penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia karangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooze raad berpendapat bahwa turut serta melakukan (*pelaku peserta*) atau *medeplegen* adalah:

1. setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta;
2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat dikwalifisir sebagai pelaku peserta
3. Tindakan pelaksanaan dari semua orang yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta,

Halaman 163 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam *arrest HR* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 mengatakan "bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta'.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:
 1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
 2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);
2. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah terungkap dan dipertimbangkan diatas, dimana pada Tahun Anggaran 2015 (T.A. 2015) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat ada melaksanakan Pelelangan Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Pembuatan SID Bangunan Air dengan Nilai HPS sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan Nilai terkontrak sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu

Halaman 164 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta Pelelangan Jasa Konsultan Pengawas dengan Nilai HPS sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Nilai terkontrak sejumlah Rp.49.637.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang keseluruhan Anggarannya bersumber dari APBD Dinas Pertanian Kabupaten Langkat T.A. 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pelaksana pekerjaan untuk Jasa Konsultan Perencana di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah CV. KHALIMAL CONSULTANT, yang direktornya adalah AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan pelaksana pekerjaan untuk Jasa Konsultan Pengawas di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat adalah CV. SYARSAMAS Eng. Cons. yang direktrisnya adalah Saksi SITI MASTIAH, ST.;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Mei 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memanggil Terdakwa ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, dan selanjutnya pada pertemuan tersebut, terjadi Kesepakatan (permufakatan jahat), dimana NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), meminta kepada Terdakwa untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana, dan Jasa Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diminta NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan sekira 2 (dua) hari kemudian AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengirimkan file HPS tersebut ke email Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa memberikan cetakan HPS tersebut kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk dijadikan dasar pelelangan;

Menimbang, bahwa pada pertemuan di bulan Mei 2015 tersebut, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga meminta kepada Terdakwa untuk mengikuti pelelangan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas, yangmana Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemui kembali AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk meminjamkan Perusahaan guna mengikuti pelelangan Jasa Konsultan Perencana, dan Jasa Konsultan Pengawas, di Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, yangmana

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendaftarkan Perusahaan milik AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), yaitu CV. KHALIMAL CONSULTANT, melalui LPSE Kabupaten Langkat, selain itu AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), meminjamkan Perusahaan CV. SYARSAMAS Eng. Cons. yang direktris adalah Saksi Siti Mastiah, ST.;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan peminjaman Perusahaan tersebut, antara Terdakwa dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dilakukan perubahan Akte Perusahaan, sehingga seluruh Pertanggungjawaban Perusahaan CV. SYARSAMAS Eng. Cons., melekat pada Direktris Perusahaan Saksi SITI MASTIAH, ST, sedangkan untuk Perusahaan CV. KHALIMAL CONSULTANT, pertanggungjawaban melekat pada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Agustus 2015, setelah ditetapkannya CV. KHALIMAL CONSULTANT sebagai Pemenang dan Pelaksana Jasa Konsultan Perencana, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), memanggil Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa agar segera melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana tanpa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), dan ternyata Terdakwa menyanggupi permintaan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana, dimana seluruh Pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki acuan / dasar yaitu Surat Perjanjian (Kontrak), dan demikian pula ternyata Terdakwa adalah bukan seorang Ahli, dan juga tidak termasuk dalam struktur pengurusan CV. KHALIMAL CONSULTANT, membuat Produk Jasa Konsultan Perencana berupa: Detail Desain Gambar, Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Spesifikasi Teknis, dimana seluruh penandatanganan dari Produk hasil pekerjaan tersebut, ditandatangani oleh Terdakwa, yakni dengan memalsukan tanda-tangan Direktur CV. KHALIMAL CONSULTANT, yaitu AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira bulan Oktober 2015, setelah ditetapkannya CV. SYARSAMAS Eng. Cons. sebagai Pemenang dan Pelaksana Jasa Konsultan Pengawas, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), memanggil Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa agar segera melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, tanpa menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Terdakwa menyanggupi permintaan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, dimana seluruh Pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa, tanpa memiliki acuan / dasar, yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), akan tetapi pada saat itu Terdakwa jatuh sakit, sehingga Pengawasan Pekerjaan dilapangan diserahkan kepada teman Terdakwa, yaitu JASA RAHMAYADI, SE.;

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, serta tidak membuat Produk dari Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, yaitu Laporan Hasil Perkembangan Pekerjaan, akan tetapi CV. SYARSAMAS Eng. Cons. tetap mendapatkan pembayaran penuh dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, walaupun pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa Produk Jasa Konsultan Pengawas, yaitu Hasil Laporan Perkembangan Pekerjaan Bulanan, dikerjakan oleh Terdakwa setelah dilakukan pembayaran hasil pekerjaan kepada CV. SYARSAMAS Eng. Cons.;

Menimbang, bahwa Produk Jasa Konsultan Pengawas yaitu Hasil Laporan Perkembangan Pekerjaan Bulanan dikerjakan oleh Terdakwa dengan menandatangani atas namanya sendiri, kemudian Terdakwa bukanlah orang yang ahli, dan bukanlah orang yang berwenang untuk membuat Produk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas, serta tidak berwenang untuk menandatangani Produk tersebut;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Desember 2015, NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), meminta kepada Bendahara Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, untuk melakukan Pencairan terhadap Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa pada sekira tanggal 30 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana sejumlah

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.162.336.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong Pajak;

Menimbang, bahwa pada sekira tanggal 29 Desember 2015 BPKAD Kabupaten Langkat melakukan pencairan ke rekening CV. SYARSAMAS Eng. Cons. untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas sejumlah Rp.43.319.563,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong Pajak;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira bulan Januari 2016, Terdakwa bertemu dengan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke rekening CV. KHALIMAL CONSULTANT, yang kemudian uang sejumlah Rp.186.010.000,00 (seratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), diberikan kepada NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberikan kepada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai upah pinjam Perusahaan;
3. Uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional selama melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air;
4. Uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
5. Uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diserahkan oleh Terdakwa kepada JASA RAHMAYADI, SE.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari 2016, Terdakwa bertemu dengan Saksi SITI MASTIAH, ST., untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke rekening CV. SYARSAMAS Eng. Cons., yang kemudian uang sejumlah Rp.49.637.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepada AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), adalah kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Kepada SITI MASTIAH, ST sejumlah Rp.2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Untuk Terdakwa sendiri: yakni kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang operasional, dan sisa

Halaman 168 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Kepada JASA RAHMAYADI, SE., adalah kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana berdasarkan penghitungan Kerugian Keuangan Negara RI yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat, diketahuilah bahwa akibat penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengakibatkan timbulnya Kerugian Negara, yang untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan SID Bangunan Air sejumlah Rp.83.336.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Bangunan Air sejumlah Rp.23.319.563,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan total keseluruhan sejumlah Rp.106.655.563,00 (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah terang dan jelas perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama NUR SUPANDI, SP. (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan AFFANDI AMRAN, IR. (Terdakwa dalam berkas terpisah), Negara telah mengalami kerugian sejumlah Rp.106.655.563,00 (seratus enam juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, ternyata Terdakwa maupun uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain didakwakan pidana pokok, terdapat pula didalamnya tentang pidana tambahan, yakni Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berujud atau yang tidak berujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana dari seluruh keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa, dan ternyata pula pendapat Ahli, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menerima uang dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan, yaitu pada saat tuntutan pidana dibacakan, ternyata pada pertimbangan hal yang meringankan Terdakwa, Penuntut Umum menyebutkan: "Terdakwa beritikad baik mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian, maka kerugian yang disebutkan di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dikurangi sejumlah yang telah dikembalikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini, dapat menyadari kesalahannya, dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 172 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION, untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.77.655.563,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 173 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor: 134/SPK-DAK/Diperta/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 CV. KHALIMAL CONSULTANT Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air;
- 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor: 185/SPK-DAK/Diperta/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 CV. SYARSAMAS Eng. Cons. Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi / Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
- 3) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Tahun Anggaran 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran dan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi / Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.;
- 6) 1 (satu) bundel Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bangunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 175/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 30 Desember 2015 Kegiatan Perencanaan Pembuatan SID Bagunan Air CV. KHALIMAL CONSULTANT;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 167/SPM-LS/2.1.1.1/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bagunan Air Pembuatan Embung, Rehabilitasi / Pengembangan Jaringan Irigasi Irigasi Tersier CV. SYARSAMAS Eng. Cons.;
- 9) 3 (tiga) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rehabilitasi / Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier;
- 10) 2 (dua) bundel Engineering Estimate (EE) Kegiatan Rehabilitasi / Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (DAK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Bulan Ke-I, Bulan Ke-II dan Laporan Akhir Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015 Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Bangunan Air;

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) bundel Surat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015;
- 13) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Langkat Nomor: 824.4-702/K/2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 131/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- 15) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 27/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Tahun Anggaran 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 234/SK/APBD-Diperta/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK Tambahan Tahun Anggaran 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 28/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- 18) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 29/SK/APBD-Diperta/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 Tentang Penghunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaam Dinas Pertanian Kabupaten Langkat;
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor: 177/SK/APBD-Diperta/V/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Tim Teknis Kegiatan Pendukung DAK Tambahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT periode 30 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro CV. KHALIMAL CONSULTANT periode 05 Januari 2016 sampai dengan 05 Januari 2016;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

9. Membebaskan kepada Terdakwa NAMORA TAMBUN SIALA NASUTION membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari
Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 6 Maret 2018 oleh kami: NAZAR EFFRIANDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, SH. MH., Hakim Karier Tipikor, dan TIRTA WINATA, SH. MH., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: IRWANDI PURBA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DISMAN GURNING, SH selaku Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASWARDI IDRIS, SH. MH.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

TIRTA WINATA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

IRWANDI PURBA, SH.MH.

Halaman 176 dari 176 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176